

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN
PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Strata Satu (S1)



Disusun Oleh:

TRI LAILIYATUL MUSTAFIDAH

1902016161

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang,
Telp. (024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eks

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdri. Tri Lailiyatul Mustafidah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Tri Lailiyatul Mustafidah

NIM : 1902016161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan
Dispensasi Kawin Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi
Putusan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera di-*munaqosyah*-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 13 Desember 2023

Pembimbing I

H. Anthin Latifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Najichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Alamat: Jl. Prof Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Tri Lailiyatul Mustafidah
NIM : 1902016161
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan telah dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude, pada tanggal 21 Desember 2023 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 28 Desember 2023

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Novita Dewi Masvithoh, SH, MH.
NIP. 197910222007012011

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Penguji I

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001



Penguji II

Dr. Muh. Arif Royvani, Lc., M.S.I.
NIP. 198406132019031003

Pembimbing I

Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 197511072001122002

Pembimbing II

Nafichah, M.H.
NIP. 199103172019032019

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”

(Qs. An-Nur [24]: 32).

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kepada kehadiran ilahi rabbi, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis. Diantaranya:

1. Cinta pertama dan panutanku, Bapak Ahmad Said. Beliau memang hanya lulusan SLTA namun beliau mampu mendidik penulis, memberikan dukungan baik moril serta materil, do'a dan motivasi tiada henti hingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai sarjana. Terima kasih atas nasihat yang selalu diberikan kepada penulis.
2. Pintu surgaku, Ibu Nur Khotimah yang dengan tulus ikhlas penuh cinta, kasih dan sayang, merawat, menjaga, membesarkan, mendidik dan memberikan dorongan tulus penuh cinta serta tidak pernah lelah memanjatkan do'a yang dipanjatkan untuk penulis. Terima kasih atas kesabaran dan ketabahan hati kepada penulis selama ini. Ibu menjadi penguat dan pengingat paling hebat.
3. Kakak kandung penulis Fatkhul Aziz, Makruf Zen dan kakak ipar penulis Dyah Rachmawati yang telah memberikan dukungan serta do'a hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
4. Sahabat penulis yaitu Linda, Risma, Mar'ah, Sarah, Fitri, Dona, Aliya, Arini, Dipo, Tri, Dika, Annisa, dan Zakiya yang

telah banyak membantu membersamai proses penulis dari awal proposal sampai tugas akhir. Terima kasih atas segala bantuan, waktu, support dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis selama ini, *see you guys*.

5. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terlebih teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas HKI-E terima kasih sudah menjadi teman baik dan selalu membantu penulis dalam berproses.
6. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan doa, bantuan, dorongan dan bimbingan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan.

DEKLARASI

DEKLARASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tri Lailiyatul Mustafidah

Nim : 1902016161

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau pernah diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai bahan rujukan.

Semarang, 11 Desember 2023

Deklarator,



Tri Lailiyatul Mustafidah

NIM: 1902016161

PEDOMAN TRANSLITER ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Republik Indonesia No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987, tanggal 2 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ša'	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zt (dengan titik di atas)

ر	Rá'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	' _	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء)yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka di tulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal dalam Bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal dan vocal rangkap. Vocal tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي ئ	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
و ئ	<i>Fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا... َ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i>	Ā	A dan garis di atas
ي... ِ	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	I dan garis di atas
و... ُ	<i>Dammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua yaitu; *ta marbutah* yang hidup atau memiliki harakat *fathah*, *kasroh* atau *dhammah* menggunakan transliterasi [t],

sedangkan *ta marbutah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. Syahadah

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (◌◌), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (kosa-kosa ganda) yang diberi tanda *tasydīd*. Jika huruf ya (ﻱ) ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata didahului harakat *kasrah* (◌◌), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'rifah* (ﻻ). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah atau kalimat tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. Lafadz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf jarr atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai muḍāf ilaih (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Adapun ta marbūṭah diakhir kata disandarkan pada lafaz al-jalālah ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah

huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (A1-) apabila berada diawal kalimat.

ABSTRAK

Syarat dilangsungkannya perkawinan menurut UUP Tahun 2019 adalah berusia 19 tahun bagi calon mempelai laki-laki dan perempuan. Realitanya masih banyak terjadi perkawinan di bawah umur terutama di PA Magelang. Tahun 2019-2022 jumlah pengajuan permohonan dispensasi kawin yaitu ada 78 perkara. Di tahun 2022 yang terdapat 18 perkara, dan semua putusan dikabulkan semua. Maka penelitian ini bertujuan mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di PA Magelang dalam perspektif hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian *library research* yang bersifat kualitatif. Sumber data yang digunakan data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi putusan dispensasi kawin yang diperkuat dengan wawancara Hakim PA Magelang dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan 18 putusan permohonan dispensasi kawin di PA Magelang terdapat 13 hamil di luar nikah dan 1 sudah melahirkan dengan pertimbangan jika tidak dikabulkan dikhawatirkan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kekacauan nasab anak, dan hamil tanpa suami menimbulkan sanksi sosial dari masyarakat, serta kekhawatiran orang tua yang terdapat 4 perkara, hakim dalam pertimbangannya jika tidak segera dikawinkan akan terjadi pelanggaran agama yaitu perzinaan, dasar hukum yang digunakan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, UU No.16 Tahun 2019, KHI, UU No. 23 Tahun 2014 dan kaidah fiqhiyah. Pertimbangan hakim menurut hukum Islam dalam mengabulkan dispensasi kawin lebih mengedepankan aspek kemudharatan yang harus dihilangkan, secara normatif tidak sesuai pada Pasal 7 (1) UU No. 16 Tahun 2019, sebab terdapat alasan maka hakim menggunakan Pasal 7 (2) yang harus menghilangkan kemadharatan, maka pertimbangan hakim menjadi sesuai dengan kaidah fiqhiyah.

Kata Kunci : Dispensasi Kawin, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam

ABSTRACT

The requirement for a marriage to take place according to the 2019 UUP is 19 years of age for the prospective bride and groom. The reality is that there are still many underage marriages, especially in PA Magelang. In 2019-2022, the number of applications for marriage dispensation was 78 cases. In 2022 there will be 18 cases, and all decisions will be granted. So this research aims to find out the judge's considerations in determining requests for marriage dispensation in PA Magelang from an Islamic law perspective. This type of research is library research which is qualitative in nature. The data source used is secondary data. The data collection method is through documentation of marriage dispensation decisions which is strengthened by interviews with Judge PA Magelang with qualitative descriptive analysis.

The results of the research show that of the 18 decisions regarding requests for dispensation from marriage in PA Magelang, there were 13 pregnant out of wedlock and 1 had already given birth with the consideration that if it was not granted, it was feared that an unregistered marriage would result in chaos in the child's lineage, and pregnancy without a husband would cause social sanctions from the community, as well as concerns from parents who there 4 cases, in his consideration the judge said that if they were not married immediately there would be a religious violation, namely adultery, the legal basis used was PERMA 5 of 2019, Law No. 16 of 2019, KHI, Law No. 23 of 2014 and the rules of ushul fiqh. The judge's considerations according to Islamic law agreed that it prioritized the detrimental aspect that must be eliminated, normatively it was not in accordance with 7 (1) of Law no. 16 of 2019, there are reasons, the judge uses 7 (2) which must eliminate evil, the judge's considerations are in accordance with the rules of ushul fiqh.

Keywords : Marriage Dispensation, Judge's Consideration, Islamic Law

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Saw beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022)**.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa adanya bantuan, dukungan dan arahan dari berbagai pihak atas berbagai bentuk kontribusi yang telah diberikan baik bersifat moral maupun material. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dari awal hingga terwujudnya skripsi ini. Secara spesifik, ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar M.Ag. selaku Plt. Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani S.H.,MH. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ibu Dr. Hj. Anthin Lathifah, M.Ag. selaku dosen pembimbing I dan Ibu Najichah, M.H. selaku dosen pembimbing II yang telah membantu, membimbing dan mengarahkan serta memberikan waktunya untuk penulis selama penyusunan skripsi.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya selama masa perkuliahan kepada penulis selama menempuh studi.
6. Keluarga tercinta, Bapak Ahmad Said beserta Ibu Nur Khotimah, kakak tercinta Fatkhul Aziz, Makruf Zen dan Dyah Rachmawati yang senantiasa memberikan doa dan dukungan moral dan materi tanpa henti untuk keberhasilan penulis dalam menempuh dan menyelesaikan skripsi sampai lulus sarjana.
7. Sahabat penulis Linda, Risma, Mar'ah, Sarah, Fitri, Dona, Aliya, Arini, Dipo, Tri, Dika, Annisa dan Zakiya yang telah memberikan banyak bantuan dan menemani dengan tulus selama penulisan skripsi.
8. Seluruh teman-teman seperjuangan penulis dari Program Studi Hukum Keluarga Islam angkatan 2019, terlebih teman-teman Hukum Keluarga Islam kelas E terimakasih sudah menjadi teman baik dan selalu membantu penulis dalam berproses.

Semarang, 11 Desember 2023



Tri Lailiyatul Mustafidah

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITER HURUF ARAB-LATIN ...	viii
ASBTRAK.....	xv
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Tinjauan Pustaka	11
F. Metode Penelitian.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	23
BAB II KETENTUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DAN MASLAHAT MAFSADAT	24

A. Usia Perkawinan.....	24
1. Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam.....	24
2. Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif	35
B. Dispensasi Kawin	38
1. Pengertian Dispensasi Kawin	38
2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin	40
3. Prosedur dan Syarat-Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin.....	43
C. Maslahat Mafsadat	53

BAB III DISPENSASI PERKAWINAN DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG.....58

A. Profil Pengadilan Agama Magelang.....	58
1. Sejarah Pengadilan.....	58
2. Wilayah Yuridiksi Pengadilan	59
3. Visi dan Misi Pengadilan	60
4. Struktur Organisasi Pengadilan.....	61
B. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang	62
C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang	69

BAB IV ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKUM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA MAGELANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM105

A. Kategorisasi Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang	105
B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang Dalam Perspektif Hukum Islam	128
BAB V PENUTUP	141
A. Kesimpulan.....	141
B. Saran.....	142
DAFTAR PUSTAKA	144
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	152
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	156

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang, dan melestarikan hidupnya. Pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya sudah melakukan perannya masing-masing yang positif dalam mewujudkan pernikahan tersebut.¹

Perkawinan adalah suatu hal yang dilakukan dengan serius yang mengakibatkan seseorang akan tertarik seumur hidup dengan pasangannya. Oleh karena itu perkawinan membutuhkan persiapan yang matang, yaitu kematangan fisik dan kedewasaan mental. Pada dasarnya kematangan jiwalah yang sangat berarti untuk memasuki gerbang rumah tangga. Perkawinan pada usia muda di saat seseorang belum siap fisik maupun mental sering menimbulkan masalah di kemudian hari, bahkan tidak sedikit berantakan ditengah jalan.²

Sedangkan perkawinan di Indonesia itu sendiri di atur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: “Perkawinan adalah ikatan lahir

¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat I*, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 9.

² A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, (Bandung: al-Bayan, 1995), 18.

batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.³ Sedangkan pengertian perkawinan dalam ajaran agama islam mempunyai nilai ibadah, sehingga dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah”.⁴

Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri antara lain berbakti kepada Allah, memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan, mempertahankan keturunan umat manusia, melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita, mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.⁵

Dalam perkara-perkara yang menjadi wewenang dari Pengadilan Agama, yaitu ada beberapa perkara yang sangat berkaitan dengan hak-hak anak, diantaranya adalah perkara permohonan dispensasi kawin. Permohonan dispensasi kawin adalah sebuah perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon perkara agar pengadilan memberikan izin kepada yang dimohonkan dispensasi untuk bisa melangsungkan

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

⁴ Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam.

⁵ Sutanto, “Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, No. 2, Desember 2016, 417.

pernikahan, karena terdapat syarat yang tidak terpenuhi oleh calon pengantin tersebut, yaitu pemenuhan batas usia perkawinan.⁶

Pengertian dispensasi kawin adalah suatu upaya kelonggaran yang diberikan oleh Pengadilan kepada calon suami atau istri yang belum mencapai batas umur terendah agar dapat melangsungkan pernikahan. Permohonan dispensasi kawin bersifat *voluntair* produknya berbentuk penetapan. Yang disebut dengan penetaan adalah putusan pengadilan atas perkara permohonan. Dalam memeriksa dan mengadili perkara permohonan dispensasi kawin, hakim harus benar-benar memiliki dan mempertimbangkan perkara dari berbagai segi, baik itu keadilan, maslahat dan kemanfaatan masa depan anak.⁷

Berbagai alasan permohonan dispensasi kawin diajukan oleh para pihak yang berkepentingan, diantaranya anak yang akan melangsungkan perkawinan menyatakan kehendak untuk berumah tangga dengan segala konsekuensinya atau telah siap lahir batin, merasa tidak melanggar norma agama karena telah baligh, telah dilamar atau bertunangan dan khawatir kalau terjerumus dalam perbuatan yang dilarang agama. Yang lebih parah lagi terkadang pihak wanita tersebut telah hamil sebelum

⁶ Hidayatulloh, Haris, and Miftakhul Janah. "Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, no. 1, 2020, 34-61.

⁷ Intan Rif'atul Hakim, "Pertimbangan Hakim Terhadap Pnetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016" *Skripsi IAIN Ponorogo*, (Ponorogo, 2017): 21-22.

mengajukan permohonan dispensasi perkawinan. Sikap-sikap tersebut sedikit banyak mempengaruhi para hakim di pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk dalam mengambil keputusan untuk memberikan dispensasi kawin.

Dinaikkannya batas usia minimal perkawinan untuk perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun setara dengan laki-laki. Perubahan ini mengakomodir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 atas permohonan *judicial review* terhadap Pasal 7 ayat 1 karena dianggap tidak konstitusional dan diskriminatif. Perubahan tersebut secara resmi dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2019. Pemerintah berharap perubahan undang-undang perkawinan tersebut dapat menekan angka perkawinan anak di bawah umur.

Isu pernikahan usia dini di Indonesia telah mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Berdasarkan data UNICEF per akhir tahun 2022, saat ini Indonesia berada pada peringkat ke-8 di dunia dan ke-2 di ASEAN, dengan total hampir 1,5 juta kasus. Selain itu, menurut data Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KemenPPA) RI, Pengadilan Agama menerima 55.000 permohonan dispensasi kawin usia dini di sepanjang tahun 2022, atau hampir dua kali lipat jumlah berkas serupa pada tahun sebelumnya.⁸

⁸ <https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL> diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 12.05.

Data dari Dinas Pembedayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah menyebutkan, angka pernikahan dini mencapai 2.049 anak pada tahun 2019 terdiri dari 1.377 laki-laki dan 672 perempuan. Jumlah itu meningkat pada tahun 2020 menjadi 12.972 anak, terdiri 1.671 laki-laki dan 11.301 perempuan. Sementara pada tahun 2021 angka pernikahan dibawah umur mencapai sebanyak 13.595 terdiri 1.909 laki-laki dan 11.686 perempuan. Hal ini membuat permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama meningkat drastis.⁹

Berita yang sempat viral dan menarik perhatian banyak orang mulai dari warganet hingga akademisi di tahun 2022 Pengadilan Agama Ponorogo ada ratusan pengajuan dispensasi kawin yang kebanyakan dikabulkan. Para pemohon dispensasi kebanyakan masih berstatus pelajar, sebagian sudah lulus setingkat sekolah menengah ke atas. Dengan berbagai alasan diantaranya karena terlanjur hamil, anak-anak yang memang ingin menikah dan anak yang tidak punya minat untuk melanjutkan sekolah.¹⁰

Pada zaman sekarang yang semakin maju dan berkembang terutama di bidang teknologi, sehingga memudahkan siapa saja termasuk anak-anak untuk mengakses segala sesuatu dengan mudah dan cepat. Apabila

⁹ <https://www.semarangpos.com/sepanjang-2020-12-972-anak-di-jateng-nikah-dini-1048776> diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 13:00.

¹⁰ <https://surabaya.tribunnews.com/2023/01/08/ratusan-anak-di-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah-dengan-alasan-ini> diakses pada tanggal 5 Juli 2023 pukul 13:40.

hal ini tidak ada pengawasan dari orang tua, pengetahuan agama yang kurang, dan faktor keluarga, serta lingkungan dan teman yang baik tidak mendukung dan tidak dibentengi dengan hal-hal positif maka akan berdampak buruk kepada anak-anak. Sehingga mereka akan masuk ke dalam pergaulan bebas yang mengakibatkan sering terjadinya kehamilan sebelum adanya pernikahan atau dengan kata lain merried by accident.

Perkawinan di bawah umur juga memiliki dampak negatif dan akan menimbulkan masalah baru. Mereka yang akan menikah di bawah umur rawan sekali mengalami perceraian. Sebelum menikah, calon mempelai harus mempersiapkan mental lahir dan batin termasuk kematangan umur. Dari aspek kesehatan khususnya reproduksi yang rawan terjadi kematian baik pada anak maupun ibu. Dalam kesehatan, wanita yang berumur dua puluh satu (21) tahun kebawah organ reproduksi yang dimiliki belum siap untuk mengalami kehamilan dan melahirkan. Selain itu muncul kemiskinan karena secara ekonomi mereka belum siap bekerja. Dan juga terjadi eksploitasi anak yang karena menikah akhirnya harus bekerja dan merawat anak.¹¹

Penentuan batas umur dalam melangsungkan pernikahan itu sangat penting, karena selain menghendaki kematangan biologis juga kematangan psikologis. Maka dalam penjelasan umum undang-undang perkawinan dinyatakan bahwa calon mempelai harus matang jiwa raganya

¹¹ Rahma Maulida, *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesi (KHI)*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011), 80.

untuk bisa melangsungkan perkawinan agar perkawinan berjalan baik tanpa berakhir perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.

Walaupun dalam undang-undang ditetapkan batasan umur untuk melakukan perkawinan tetapi tidak menutup kemungkinan juga seseorang menikah di bawah umur. Bagi seseorang yang melakukan nikah di bawah umur dapat melakukan perkawinan apabila dengan syarat mendapatkan izin dari walinya dan dari Pengadilan Agama atau disebut dengan permohonan dispensasi kawin. Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, disebutkan dalam Pasal 7 ayat 2 bahwa dalam hal penyimpangan terhadap pasal sebelumnya yaitu usia nikah minimal umur 19 tahun bagi laki-laki maupun perempuan maka dapat dimintakan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun perempuan. Pasal ini mengandung ketentuan bahwa pernikahan dini diperbolehkan apabila ada permintaan dispensasi kawin yang dimintakan oleh salah satu pihak orang tua dari kedua belah pihak yang akan melakukan perkawinan.¹²

Pengadilan merupakan pihak yang paling berperan penting dalam pemberian dispensasi kawin, sedangkan hakim adalah subyeknya. Seorang hakim haruslah bertindak lebih bijaksana, berhati-hati dan tidak mudah memberikan

¹² Kustini, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementerian Agama RI, 2013), 73-74.

dispensasi perkawinan tanpa adanya alasan yang kuat dalam setiap perkara yang digelar. Bila perlu, pengadilan dapat menolak atau tidak menerimanya karena alasan usia kematangan dari kedua calon mempelai. Dalam kekuatan penetapan hukum, kekuatan penetapan hakim, kekuatan pembuktian merupakan modal penetapan dari seorang hakim, karena akan memperoleh kepastian tentang suatu yang terkandung dalam penetapan hakim tersebut.

Di Pengadilan Agama Magelang selama tahun 2019 sampai tahun 2022 menerima 78 perkara permohonan dispensasi kawin, adapaun tahun 2019 ada 6 perkara, tahun 2020 ada 26 perkara, tahun 2021 ada 22 perkara, dan tahun 2022 ada 24 perkara dispensasi kawin dengan berbagai alasan dan sudah mendapatkan putusan oleh majlis hakim. Dari 78 perkara dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Magelang semua dikabulkan permohonannya. Melihat adanya fakta tersebut perkara perkawinan di bawah umur akan semakin meningkat setiap tahunnya, walaupun undang-undang perkawinan masih memberikan kelonggaran kepada orang yang ingin menikah, akan tetapi mereka yang ingin mendapatkan izin nikah di bawah umur harus dapat memberikan alasan yang tepat untuk mendapatkan izin nikah di bawah umur dengan syarat dan kriteria dikabulkannya dispensasi kawin. Karena jika semua orang yang mengajukan dispensasi dikabulkan maka secara otomatis tidak memenuhi apa yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut terlihat bahwa adanya perbedaan yang berlawanan, meskipun pasal tersebut merupakan suatu upaya agar terciptanya jalan keluar apabila terjadi sesuatu permasalahan yang mendesak mengenai masalah perkawinan, akan tetapi disisi lain undang-undang perkawinan terlihat tidak memiliki garis hukum yang konsisten, yang mana pada pasal tertentu dilarang namun dalam pasal lain diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Sehingga dengan demikian sudah pasti banyak perkara yang akhirnya masuk ke Pengadilan Agama terkait dengan masalah dispensasi kawin, terutama yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang.

Pengadilan Agama Magelang sebagai bagian atau perpanjangan tangan Mahkamah Agung yang bertugas menerima, memeriksa, dan mengadili perkara-perkara tertentu, dalam menangani masalah dispensasi kawin tetap mengacu pada proses dan prosedur perundang-undangan yang berlaku. Melihat fenomena yang terjadi di masyarakat semakin banyak remaja yang ingin menikah muda dan mengajukan permohonan dispensasi kawin. Oleh karena itu masalah dispensasi kawin perlu mendapat perhatian khusus untuk menghindari hal-hal yang tidak di inginkan dan dalam rangka penegakan hukum.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul **“PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM**

ISLAM (Studi Putusan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang dalam perspektif hukum islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang dalam perspektif hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bisa dijadikan sebagai salah satu rujukan bagi penulis mendatang atas objek penelitian yang berdekatan dengan masalah dispensasi kawin.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai bahan kajian akademik dan dapat menambah pengetahuan serta wawasan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata dan dalam praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi perkawinan.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk memenuhi tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana S1.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi kalangan akademis dan masyarakat dalam memberikan pengetahuan dalam praktik penyelesaian perkara perdata pada permohonan dispensasi kawin.

E. Tinjauan Pustaka

Pembahasan mengenai dispensasi kawin mungkin sudah banyak diteliti dan juga dikaji oleh banyak orang baik berupa karya tulis ilmiah, jurnal dan juga skripsi atupun yang lainnya dengan berbagai judul dan permasalahan yang berbeda-beda. Berdasarkan penelusuran pustaka yang telah dilakukan mengenai dispensasi kawin, sudah cukup banyak dituangkan dalam beberapa penelitian, diantara penelitian-penelitian tersebut yang mirip dengan penelitian yang penyusun tulis adalah:

Skripsi dari Khabib Ma'sum, 2021 yang berjudul "Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Di luar Nikah (Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang Tahun 2019-2021)". Rumusan masalah yang diteliti oleh skripsi tersebut antara lain adalah: bagaimana pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dan tinjauan maqasid syari'ah terhadap pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah pernikahan dini dengan

alasan kekhawatiran terjadinya hamil dalam perspektif luar nikah di KUA Kecamatan Genuk tidak diterima karena sesuai dengan aturan yang berlaku, KUA Kecamatan Genuk berpedoman pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. KUA hanya dapat melaksanakan calon pengantin yang kurang umur jika ada izin dispensasi dari Pengadilan Agama. Pernikahan dini dengan alasan kekhawatiran terjadinya hamil di luar nikah dalam tinjauan Maqasid Syari'ah diperbolehkan dilihat dari aspek *hifz al-nasl*, *hifz al-nafs*, *hifz al-qal*, *hifz al-mall*, dan *hifz al-din*. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian ini dilakukan di Kota Semarang sedangkan lokasi penelitian penulis menggunakan lokasi penelitian di Pengadilan Agama Magelang. Dalam skripsi tersebut menggunakan teori maqasid syari'ah sedangkan penelitian penulis menggunakan masalah mafsadat¹³

Skripsi dari Avin Sri Antos, 2020 yang judul “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)”. Rumusan masalah yang diteliti oleh skripsi tersebut antara lain adalah: pertimbangan hakim

¹³ Khabib Ma'sum, “Tinjauan Maqasid Syari'ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang Tahun 2019-2021), *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2021).

dalam mengabulkan dispensasi kawin karena hamil dan status anak akibat dikabulkannya dispensasi kawin dengan alasan hamil di Pengadilan Agama Pacitan. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah mengabulkan dispensasi kawin dengan alasan hamil serta mengetahui status anak yang timbul dari pengabulan dispensasi dengan alasan hamil yang ditinjau dari masalah. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah dalam penelitian ini dilakukan di lokasi Pengadilan Agama Pacitan dan masih menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dimana usia menikah 19 tahun bagi pria dan wanita. Selanjutnya dari unsur lokasi penelitian bahwa penulis menggunakan lokasi penelitian Pengadilan Agama Magelang. Dalam skripsi tersebut tidak menggunakan teori masalah mafsadat sedangkan penelitian penulis menggunakan teori masalah mafsadat.¹⁴

Skripsi dari Afif Amrullah Fatihin, 2022 yang berjudul “Telaah Hukum Islam Tentang Batasan Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak”. Rumusan masalah yang diteliti oleh skripsi tersebut anatar lain adalah: bagaimana pelaksanaan batas usia perkawinan kaitannya dengan tingginya dispensasi kawin dan tinjauan hukum Islam tentang batas usia perkawinan dan dispensasi kawin di Kabupaten Demak. Kesimpulan dari

¹⁴ Avin Sri Antoso, “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)”. *Skripsi* IAIN Ponorogo, (Ponorogo, 2020).

skripsi ini adalah di Kabupaten Demak Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap kasus dispensasi perkawinan anak di KUA Kecamatan Demak belum mencapai tujuan undang-undang tersebut yang seharusnya untuk menekan angka perkawinan anak dan angka dispensasi perkawinan di Kabupaten Demak malah sebaliknya setiap tahunnya kasus kawin anak dan kasus dispensasi perkawinan meningkat drastis. Hal ini dibuktikan dengan tingginya angka perkawinan anak di Kecamatan Demak dan dispensasi perkawinan di Pengadilan Agama Demak. Dan didalam Islam tidak diatur secara spesifik batasan minimum usia perkawinan baik di dalam Al-Qur'an dan Hadis, syaratnya mampu untuk menikah bila sudah memenuhi kriteria minimal sudah baligh dan berakal. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis adalah terletak pada objek penelitian dan juga subjek penelitian, penelitian ini meneliti bertempat di Pengadilan Agama Demak sedangkan penelitian penulis terletak di Pengadilan Agama Magelang. Dan penelitian ini hanya mrnggunakan fiqih umum sedangkan penulis menggunakan teori masalah mafsadat¹⁵

Skripsi dari Madinatul Munawaroh, 2020 yang berjudul “Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020”. Rumusan masalah dalam skripsi tersebut antara lain: Faktor diberikannya permohonan

¹⁵ Afif Amrullah Fatihin, “Telaah Hukum Islam Tentang Batasan Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2022).

dispensasi perkawinan di bawah umur dan dasar pertimbangan hakim dalam memberikan permohonan dispensasi perkawinan di bawah umur. Kesimpulan dari skripsi ini adalah bahwa faktor diberikannya dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, telah tinggal satu atap, telah berhubungan suami isteri, dan hamil di luar nikah. Diberikannya permohonan dispensasi perkawinan adalah karena mempertimbangkan kesiapan calon mempelai, mengedepankan kepentingan sosial, adanya iktikad baik dari pihak laki-laki untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya. Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini adalah objek penelitian yang berbeda. Skripsi ini meneliti perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Boyolali, sedangkan penelitian penulis di Pengadilan Agama Magelang. Dan juga dalam penelitian tersebut tidak menggunakan teori maslahat mafsadat sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan teori maslahat mafsadat.¹⁶

Jurnal dari Sri Rahmawati Yunus dan Ahmad Faisal, tahun 2018, yang berjudul “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”. Penelitian dapat disimpulkan bahwa pernikahan anak secara normatif dalam perkara dispensasi kawin tidak relevan dengan tujuan perlindungan hukum terhadap anak. Undang-undang perlindungan anak tidak menyinggung tentang dispensasi

¹⁶ Madinatul Munawaroh, “Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020”, *Skripsi* UIN Walisongo, (Semarang, 2020).

kawin, sebaliknya undang-undang perlindungan anak tidak mengintegrasikan perlindungan anak dan dispensasi kawin terhadap anak di bawah umur. Sehingga kedua peraturan ini belum melindungi kepentingan anak dalam perkara dispensasi kawin. Penetapan dispensasi kawin memiliki efektifitas yang telah disandingkan dengan anak yang cukup dan matang dalam membangun keluarga yang baru. Hal ini perlu disponsori oleh Negara dengan menghadirkan instrument khusus untuk anak dalam hal perlindungan yang lebih komprehensif dan tidak membenturkan undang-undang yang satu dengan yang lainnya.¹⁷

Jurnal dari Nastangin 2020 yang berjudul “Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan”. Dalam jurnal tersebut membahas tentang seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan harus sesuai pasal tersebut yaitu berumur 19 tahun untuk laki-laki dan wanita. Usia yang sudah matang secara psikologi dalam memikirkan segala sesuatu yang dikedepankan bukan egonya tetapi pikirannya sehingga hal-hal negatif lebih dapat dihindarkan yang akan menyebabkan kepada terjadinya perceraian dalam kehidupan keluarga.¹⁸

¹⁷ Sri Rahmawaty dan Ahmad Faisal, “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhari*, vol. 3, no. 2, 2018.

¹⁸ Nastangin, “Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan”, *Jurnal Ahkam*, vol. 8, no. 1, juni 2020.

Jurnal dari Anthin Lathifah, Brilyan Ernawati, Anwar Masduki 2022 yang berjudul “Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic periode” Tingginya perkawinan anak pada masa pandemi covid-19 menunjukkan adanya problem sistem hukum Islam di Indonesia. Adapun problem sistem hukum Islam yang meliputi tiga hal; pertama, problem substansi hukum di mana undang-undang perkawinan menetapkan umur perempuan meningkat dari 16 tahun menjadi 19 tahun sebagaimana terdapat dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, namun di sisi lain undang-undang juga menawarkan peluang dilaksanakannya perkawinan anak dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin, itsbat nikah dan tidak adanya ketentuan sanksi hukum bagi pelanggaran perkawinan anak; Kedua, problematika struktur hukum perkawinan anak yang terdapat dalam pembentukan, penegakan dan pembinaan hukum perkawinan anak; Ketiga, problematika budaya hukum yang terdapat dalam perilaku hukum perkawinan anak, perkawinan sirri bagi anak yang belum cukup umur dan kurangnya rekayasa sosial untuk meningkatkan budaya nikah pada usia dewasa.¹⁹

Dari beberapa telaah pustaka yang membahas tentang dispensasi kawin, peneliti mengambil telaah terdahulu, maka dalam hal ini berbeda dengan yang akan dilakukan oleh

¹⁹ Anthin Lathifah, Brilyan Ernawati, Anwar Masduki “Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic periode”, *Ijtihad: Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan*, vol. 22, no. 2, 2022.

peneliti. Karena dalam penelitian ini berangkat dari permasalahan-permasalahan yang ada mengenai dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang yang menjadi lokasi penelitian karena masih sedikit penelitian yang mengambil lokasi tersebut, banyaknya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022 dan semua perkara dikabulkan menjadi salah satu alasan penelitian ini dilakukan, dan penelitian ini akan membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang dalam perspektif hukum islam. Dan penelitian ini menggunakan teori masalah mafsadat.

F. Metode Penelitian

Metode ilmiah merupakan kerangka landasan bagi terciptanya pengetahuan ilmiah yang bertujuan untuk dapat dideskripsikan, dibuktikan, dikembangkan dan ditemukan suatu pengetahuan dan teori guna memecahkan suatu perkara yang ada dalam masyarakat.²⁰ Penelitian ini merupakan penelitian normatif yang didukung dengan wawancara kemudian diolah secara deskriptif dan dianalisis dengan pola pikir deduktif. Adapun penelitian ini menggunakan beberapa perangkat penelitian yang sesuai dengan metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

²⁰ Ade Ismayani, *Metode Penelitian*, Grasindo (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2002).

Jenis penelitian ini termasuk penelitian *library research* dengan metode kualitatif yang dijelaskan dalam bentuk deskriptif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati.²¹ Dengan mengkaji putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang kemudian untuk menguatkan data dilakukan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Magelang untuk mendapatkan data pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin.

2. Sumber Data

Terdapat dua sumber data penelitian yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengambilan data yang berupa interview.²² Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara kepada hakim di Pengadilan Agama Magelang yang menangani masalah dispensasi kawin.
- b. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitian. Dan juga sebagai sumber data penunjang untuk melengkapi suatu analisis.²³ Sumber

²¹ Lexy J. Maleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), 3.

²² Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 90.

²³ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), 91.

data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah jurnal, KHI, peraturan perundang-undangan, website resmi Pengadilan Agama Magelang, serta buku-buku dan catatan-catatan ataupun dokumen apa saja yang berhubungan dengan dispensasi kawin dan juga putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022.

3. Bahan Hukum

Bahan hukum adalah bagian terpenting dalam penelitian hukum. Tanpa bahan hukum tidak mungkin dapat ditemukan jawaban atau isu hukum yang diketengahkan. Untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi digunakan bahan hukum sebagai sumber penelitian hukum.

- a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang terkait dengan objek penelitian ini adalah putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022.
- b. Bahan hukum sekunder pada penelitian berperan untuk menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat ditemukan dalam buku-buku teks yang membahas hukum, termasuk isu hukum, skripsi, tesis, disertai dan jurnal-jurnal hukum serta pemikiran para ahli hukum.²⁴ Maka dari itu, bahan

²⁴ Zaenuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 54.

sekunder dalam penelitian ini berupa skripsi, jurnal, dan buku-buku yang relevan dengan penelitian ini.

4. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara adalah interview dan juga disebut wawancara atau kuesioner lisan yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewed*).²⁵ Dalam melakukan penelitian ini peneliti melakukan wawancara langsung dengan informan yaitu hakim Pengadilan Agama Magelang. Wawancara ini digunakan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi di Pengadilan Agama Magelang.
- b. Dokumentasi, adalah metode pengumpulan data berupa sumber data tertulis, yang berbentuk tulisan yang diarsipkan atau dikumpulkan. Sumber data tertulis dapat dibedakan menjadi dokumen resmi, buku, majalah, arsip ataupun dokumen pribadi dan juga foto.²⁶ Dalam hal ini, peneliti mengambil dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode ini sangat diperlukan dengan menelusuri berkas serta putusan perkara permohonan tentang dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022.

²⁵ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 132.

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 145.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁷

Data yang diperoleh akan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses analisis yang akan didasarkan pada kaidah deskriptif dan kualitatif. Kaidah deskriptif adalah proses analisis yang dilakukan terhadap seluruh data yang telah didapatkan dan diolah kemudian hasil analisis tersebut disajikan secara keseluruhan. Sedangkan kaidah kualitatif adalah proses analisis ditujukan untuk membandingkan teori tanpa menggunakan rumusan statistika.²⁸

Analisis data yang dilakukan peneliti adalah mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian. Kemudian dihubungkan dengan teori, dan kaidah hukum yang diperoleh dari studi kepustakaan jadi, dapat diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan memahami masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini maka penulis akan menguraikan

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), 334.

²⁸ Sudarwan Danim, *Menjadi peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002), 41.

sistematika penulisan yang terbagi menjadi 5 (lima) bab. Adapun sistematika penulisaanya adalah sebagai berikut:

Bab I adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan juga sistematika penulisan.

Bab II adalah kerangka teori menjelaskan tentang usia perkawin menurut hukum islam, pengertian dispensasi kawin, dasar hukum dispensasi kawin, prosedur dan syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin dan maslahat mafsadat.

Bab III berisi uraian tentang permasalahan yang diteliti serta pemaparan hasil penelitian terhadap bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan berdasarkan pada teori dan kajian pustaka, yaitu gambaran umum Pengadilan Agama Magelang, data permohonan dispensasi kawi di Pengadilan Agama Magelang tahun 2022 dan pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang,

Bab IV berupa analisis atas pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang dalam perspektif hukum islam.

Bab V merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dalam permasalahan penelitian ini. Dan penelitian ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

KETENTUAN UMUM TENTANG USIA PERKAWINAN, DISPENSASI KAWIN DAN MASLAHAT MAFSADAT

A. Usia Perkawinan

1. Usia Perkawinan Dalam Hukum Islam

Pernikahan atau perkawinan dalam literatur fiqih berbahasa arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist Nabi. Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (ضم), “hubungan kelamin” (وطء) dan juga berarti “akad dan ikatan” (عقد). Sedangkan menurut istilah syara ialah akad yang meliputi rukun dan syarat. Menurut istilah akad yang membolehkan terjadinya persetubuhan dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'* dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab nasab ataupun sepersusuan.¹

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2 menyebutkan perkawinan yaitu akad yang sangat kuat untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan salah satu ibadah.² Maksudnya bahwa perkawinan merupakan akad nikah atau serangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh

¹ Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), 35.

² Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam,

mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Istilah perkawinan berasal dari kata *nikah* ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara dua belah pihak dengan dasar suka rela dan juga keridhoan dari keduanya untuk mewujudkan tujuan dari adanya perkawinan yaitu meliputi rasa kasih sayang, dan juga ketentraman dengan cara yang diridhai oleh Allah SWT.³

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang kini telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁴

Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Jadi, perkawinan dapat diartikan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk keluarga atau

³ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta, Fakultas Hukum UII, 1977), 10.

⁴ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.

rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵

Di dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, namun tidak ada ayat yang menjelaskan secara konkrit tentang usia minimal yang diperbolehkan untuk menikah. Namun jika diperhatikan lebih lanjut, terdapat 2 ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan kelayakan seseorang melaksanakan perkawinan yaitu:

Qs. An-Nur [24]: 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِن يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Qs. An-Nur [24]: 32).⁶

Dalam Tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa ayat ini adalah sebuah perintah untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu. Al-Maraghy menafsirkan sebagaimana yang dikutip oleh Mustofa, kalimat

⁵ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*, (Yogyakarta: Ladang Kata, 2020), 46.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), 692.

“washalihin”, para laki-laki atau perempuan yang mampu untuk menikah dan menjalankan hak-hak suami istri, seperti berbadan sehat, mempunyai harta dan lain-lain. Quraish Shihab menafsirkan kalimat “washalihin”, yaitu seseorang yang mampu secara mental dan spiritual untuk membina rumah tangga, bukan berarti yang taat beragama, karena fungsi perkawinan memerlukan persiapan bukan hanya materi, tetapi juga persiapan mental maupun spiritual, baik bagi calon laki-laki maupun calon perempuan.⁷

Qs. An-Nur [24]: 59:

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur balig, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Qs. An-Nur [24]: 59).⁸

Qs. An-Nisa [4]: 6:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا وَمَنْ

⁷ Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandung : Pustaka al-Fikriis, 2009), 22.

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 694.

كَانَ غَيِّبًا فَلَيْسَتْ تَعْفَى وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).” (Qs. An-Nisa [4]: 6).⁹

Dalam Tafsir Ayat Al-Ahkam bahwa seorang anak dikatakan baligh apabila laki-laki telah bermimpi, sebagaimana telah disepakati ulama bahwa anak yang sudah bermimpi lantas ia junub (keluar mani) maka dia telah baligh, sedangkan ciri-ciri wanita ketika sudah hamil atau haidh maka itulah batasan baligh. Dalam Tafsir Al-Misbah, maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikannya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.¹⁰

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 143.

¹⁰ Achmad Asrori, “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam”, *Jurnal Al'-Adalah* vol. XII, no. 4, Desember 2015, 810.

Berdasarkan penafsiran ayat di atas, bahwa kedewasaan dapat ditunjukkan melalui mimpi dan *rusydan* (tanda kedewasaan). Akan tetapi *rusydan* dan umur terkadang tidak dapat dijadikan suatu penentu untuk melihat kedewasaan seseorang. Seseorang yang sudah mimpi namun ia belum menunjukkan *rusydan* dalam tindakannya, dapat dikatakan belum dewasa secara nyata. Batas baligh seorang anak biasanya ditandai tahun, namun terkadang ditandai dengan tanda yaitu mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan.¹¹

Menurut Hanafi, tanda baligh bagi seorang laki-laki ditandai dengan mimpi dan keluarnya mani, sedangkan perempuan ditandai dengan haid, namun jika tidak ada tanda-tanda bagi keduanya maka ditandai dengan tahun yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik, baligh ditandai dengan keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau sedang tertidur atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Menurut Imam Syafi'i bahwa batasan baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Hambali, bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau umur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.¹²

¹¹ Achmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam", *Jurnal Al'-Adalah* vol. XII, no. 4, Desember 2015, 810.

¹² Helmi Karim, *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm 70.

Pemikiran ulama klasik (salaf) seperti Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, dan Hambali dapat dilihat mereka tidak mensyaratkan seseorang itu harus mumayyiz ataupun kedewasaan bagi calon mempelai. Namun bagi mereka akil dan baligh saja sudah cukup. Ulama klasik mensyaratkan orang yang akan menikah telah baligh yang digunakan adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Kebijakan ini bukan tanpa alasan akan tetapi, sesuai kenyataan bahwa tidak adanya ayat Al-Qur'an yang secara jelas mengatur tentang batas usia nikah, dan juga terdapat hadis yang menyatakan Nabi dinikahkan dengan Aisyah saat Aisyah berusia 6 tahun dan digauli setelah ia berusia 9 tahun.

Secara historis, hadis yang menunjukkan batasan usia perkawinan yang dicontohkan dengan pernikahan Nabi SAW, dengan Aisyah istrinya yang pada saat itu masih berusia 9 tahun dan 15 tahun mengenai pembatasan umur dianggap dewasa untuk mengajukan diri dalam Perang Khandaq. Hadis tentang pernikahan Nabi Muhamaad dengan Aisyah masih berusia 9 tahun yang diriwayatkan Imam Muslim, yang berbunyi:

تَزَوَّجَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى بِهَا
 وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ بِنْتُ ثَمَانَ عَشْرَةَ (رواه مسلم).
 رقم (1422).

“Rasulullah menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan beliau menggaulinya ketika ia berusia 9

tahun, dan beliau wafat pada usia 18 tahun". (HR. Muslim. No 1422).

Sedangkan batasan usia 15 tahun sebagaimana riwayat Ibnu Umar:

عَرَضْتُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَحَدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يَجْزِبْنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْحُنْدُقِ وَأَنَا ابْنُ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

“Saya telah mengajukan kepada Rasulullah Saw, untuk ikut Perang Uhud yang waktu itu saya berusia 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan kembali kepada beliau ketika Perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, dan beliau membolehkan aku (untuk mengikuti perang).”

Dari kedua hadis di atas, menurut pandangan fukaha dapat disimpulkan bahwa dasar minimal pembatasan umur seseorang adalah 15 tahun, meskipun Rasulullah menikahi istrinya yaitu Aisyah pada umur 9 tahun, karena pada saat itu terutama di Madinah sudah dianggap dewasa. Atas dasar hadis diatas, dalam kitab Kasyifah al-Saja dijelaskan: “Tanda-tanda dewasa (baligh)-nya seseorang itu ada tiga, yaitu sempurnanya umur 15 tahun bagi laki-laki, bermimpi (keluar mani) dan perempuan pada usia 9 tahun, mengalami haid (menstruasi).¹³

Dari hadis ini memang tidak secara rinci menjelaskan batasan umur tetapi bisa dilihat bahwa

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 63.

keadaan yang terjadi pada zaman dahulu berbeda dengan masa sekarang dan tentu harus dipahami bahwa keadaan pada masa lalu lebih mementingkan suatu kemaslahatan daripada keadaan dikarenakan masih banyak terjadinya suatu peperangan.

Dan dari beberapa dalil hadis tersebut, para ulama berkesimpulan tidak ada penentuan batas usia perkawinan dalam hukum syara', artinya bulugh (usia baligh) bukanlah syarat sahnya nikah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa menikah yang dilakukan di bawah usia baligh hukumnya sah. Dalil hadis diatas, merupakan madzhab fikih yang mu'tabarah tentang usia perkawinan.

Sebagian ulama berpendapat bahwa perkawinan di bawah umur antara Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah yang dinilai masih kanak-kanak tidak bisa dijadikan sebagai dalil umum. Ibn syubramah, misalnya menyatakan bahwa agama melarang perkawinan anak-anak (sebelum usia pubertas). Menurutny nilai esensial suatu perkawinan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak dapat terpenuhi pada diri anak yang belum baligh.

Ibn Syubramah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Ia mendekati persoalan tersebut secara historis, sosiologis dan kultural. Sehingga beliau dalam menyikapi perkawinan Nabi Muhammad SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia 6 tahun) memandangnya sebagai hak khusus (*previllege*) bagi Nabi Muhammad

Saw yang tidak dapat ditiru oleh umatnya sama persis dengan kebolehan beliau beristri 4 orang wanita.¹⁴

Ulama kontemporer melihat bahwa agama pada prinsipnya tidak melarang secara tegas perkawinan di bawah umur, namun juga tidak pernah menganjurkannya, terlebih jika dilaksanakan tanpa mengindahkan dimensi fisik, mental dan hak anak. Sehingga perkawinan Nabi SAW dengan Aisyah dianggap sebagai sebuah eksepsi (pengecualian) dan *previllage* (kekhususan). Pendapat ulama kontemporer terhadap batasan usia perkawinan lebih konstruktif melihat sampainya waktunya menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (baligh), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyid*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kedewasaan itu bukanlah bergantung pada hitungan umur, akan tetapi bergantung kepada kecerdasan maupun kedewasaan seseorang dalam berfikir.¹⁵

Agama Islam dalam prinsipnya tidak melarang secara terang-terangan tentang pernikahan usia muda,

¹⁴ Moh. Hatta, “*Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*”, *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 19, no. 1, Juni 2016, 71-72.

¹⁵ Moh. Hatta, “*Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer*”, *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 19, no. 1, Juni 2016, 74.

namun Islam juga tidak pernah mendorong atau mendukung perkawinan usia muda (di bawah umur) tersebut apalagi dilaksanakan dengan tidak sama sekali mengindahkan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, psikis dan fisik terutama pihak walinya, dan juga kebiasaan dalam masyarakat, dengan dalil bahwa agama Islam tidak melarang. Agama sebaiknya tidak dipandang dengan kasat mata, namun lebih jauh lagi agama menekankan maksud dan inti dari setiap ajarannya dan tuntunannya. Dalam masalah pernikahan ini, Islam mendorong hal-hal agar lebih menjamin kepada suksesnya sebuah pernikahan. Yang diminta adalah kematangan kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berkeluarga sehingga adanya saling *take and give*, berbagi rasa, saling curhat, dan menasehati antara kedua belah pihak suami isteri dalam mengayomi bahtera rumah tangga dalam meningkatkan ketaqwaan.¹⁶

Pentingnya suatu lembaga yang dapat mengatur tentang perkawinan bertujuan agar seseorang sebelum menjalankan perkawinan harus mempunyai persiapan yang sangat matang dalam segala bidang. Yang mana persiapan tersebut berkaitan dengan kedewasaan seseorang dalam melaksanakan perkawinan, yang tidak dapat diragukan. Dan datangnya suatu *rusydan* terkadang tidak sejalan dengan telah cukup matangnya pola pikir

¹⁶ Nur Ihdatul Musyarrafa, "Batas Usia Perkawinan Dalam Islam: Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* vol. 1, no. 3, 2020, 719.

kita sehingga sudah dapat dikatakan memiliki kedewasaan dalam berfikir. Karena alasan tersebut wajib bagi kita untuk menentukan bahwa anak tersebut telah dikatakan cukup umur adalah kedewasaan secara jiwa dan berpikir, bukan hanya dari banyaknya umur dan tanda-tanda kedewasaan secara fisik.

2. Usia Perkawinan Dalam Hukum Positif

Mengenai kedewasaan adalah masalah yang sangat penting, khususnya dalam perkawinan karena terkadang hal yang membawa pengaruh dalam kehidupan dan keberhasilan rumah tangga, karena orang yang dewasa secara mental dan fisik belum tentu ia dapat membina rumah tangga, apalagi orang yang masih muda dan belum waktunya untuk berumah tangga. Belum tentu ia dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang datang dalam rumah tangga, oleh karena itu kedewasaan sangat penting dalam perkawinan.

Usia perkawinan telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku yakni pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan adanya ketentuan usia perkawinan ini guna menimalisir dan mencegah adanya pernikahan di bawah umur, karena masih dianggap belum mencapai kecakapan hukum. Namun batasan usia perkawinan di sini menurut aturan hukum yang berkaitan dengan perkara atau permasalahan perkawinan, seperti pengajuan permohonan dispensasi nikah. Usia perkawinan yang diatur dalam hukum positif, sebagai berikut:

1. Usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
Pasal 7 yang berbunyi:¹⁷
 - 1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun (sembilan belas) tahun.
 - 2) Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan/ atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.
 - 3) Pemberian dispensasi oleh pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 wajib mendengarkan pendapat kedua belah calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan.
 - 4) Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan seorang atau kedua orang tua calon mempelai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 3 dan ayat 4 berlaku juga ketentuan mengenai permintaan dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dengan tidak mengurangi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 6.
2. Kompilasi Hukum Islam juga memberikan persyaratan yang terdapat di dalam undang-undang

¹⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

perkawinan, termasuk dengan syarat batas umur pernikahan yaitu pada Pasal 15 ayat 1 dan 2, yakni:

- 1) Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.
- 2) Bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 ayat 2, 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2019.¹⁸

Penentuan batasan umur bagi yang akan melangsungkan perkawinan merupakan hal yang sangat penting sekali, sebab perkawinan merupakan sebuah perjanjian antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang mana perkawinan harus dilakukan bagi mereka yang dinilai telah matang baik biologis maupun psikologis. Agar dapat mewujudkan tujuan dari perkawinan itu sendiri dan mencegah terjadinya perkawinan yang dilakukan di bawah umur, sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya keretakan rumah tangga yang mengakibatkan perceraian.

¹⁸ Pasal 15 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam.

B. Dispensasi Kawin

1. Pengertian Dispensasi Kawin

Secara sederhana dispensasi kawin dapat dipahami dalam dua kata dasar, yaitu dispensasi dan kawin atau nikah. Pengertian dispensasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dispensasi adalah izin pembebasan dari suatu kewajiban atau larangan. Jadi dispensasi merupakan suatu kelonggaran terhadap sesuatu yang sebenarnya tidak diperbolehkan menjadi diperbolehkan untuk melakukan atau dilaksanakan.¹⁹

Dispensasi adalah penyimpangan atau pengecualian dari suatu peraturan. Dispensasi usia perkawinan memiliki arti keringanan akan sesuatu batasan (batasan umur) di dalam melakukan ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²⁰

Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh Pengadilan kepada pria atau wanita yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan suatu perkawinan. Dispensasi kawin hadir sebagai opsi lain bagi calon suami istri yang belum mencapai usia minimal menikah. Dimana calon mempelai pria atau wanita dan

¹⁹ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), 357.

²⁰ R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, (Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996), 36.

atau orang tua mereka bersama-sama mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan izin. Dari permohonan tersebut hakim dapat memutuskan membolehkan atau menolak permohonan tersebut setelah mendengar kesaksian dan alasan pemohon, permohonan dispensasi kawin memang sangat marak sekali terjadi di lingkungan masyarakat. Fenomena kejadian ini sangat dipengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah karena keinginan orang tua, namun tidak menutup kemungkinan yang mengajukan dispensasi kawin dari si anak itu sendiri.

Menurut C.S.T Kansil dan Chistine S.T Kansil makna dispensasi merupakan penetapan yang menyatakan bahwa suatu ketentuan peraturan memang tidak berlaku bagi kasus yang diajukan oleh seorang Pemohon. Dispensasi yang dimaksudkan disini ialah pengecualian terhadap penerapan ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan yang diberikan oleh Pengadilan Agama atau pejabat lain yang ditunjuk pada suatu perkawinan yang akan dilakukan karena salah satu atau kedua calon mempelai belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan.²¹

Jadi dispensasi perkawinan merupakan dispensasi atau keringanan yang diberikan Pengadilan kepada calon

²¹ Lia Amaliya, "Dispensasi Kawin Di bawah Umur Sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)", *Jurnal Posisiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, vol. 1, no. 1 EISSN, 2798-2580.

mempelai yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, bagi pria dan wanita yang belum mencapai umur 19 Tahun. Jika pria maupun wanita yang belum mencapai usia nika namun hendak melangsungkan perkawinan, maka pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua belah pihak dapat memberikan penetapan dispensasi perkawinan apabila permohonannya telah memenuhi syarat yang ditentukan dan telah melalui beberapa tahap dalam pemeriksaan. namun sebaliknya apabila pihak yang telah berperkara tidak memenuhi syarat yang telah ditentukan maka pihak pejabat dalam hal ini Pengadilan tidak memberikan dispensasi untuk pernikahan kedua belah pihak tersebut.

2. Dasar Hukum Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Namun dalam Undang-Undang tersebut telah mengalami perubahan yang sekarang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Dijelaskan pada awalnya dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Namun sekarang ini telah berubah di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 7 ayat 1 yang menyatakan bahwa “perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Selanjutnya apabila terjadi penyimpangan

maka Pasal 2 menjelaskan bahwa “dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua pihak pria dan / atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi ke Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti yang cukup”.²²

Dalam penjelasan Pasal 7 ayat 2 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “penyimpangan” adalah hanya dapat dilakukan melalui pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak dari calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya, apabila pihak pria dan wanita berumur dibawah 19 (Sembilan belas) tahun. Yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak ada pilihan lain yang sangat terpaksa seperti hamil diluar nikah dan harus dilangsungkan perkawinan. Yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan. Kemudian untuk memastikan terlaksananya ketentuan ini, Pemerintah melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat

²² Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Perkawinan.

mengenai pencegahan perkawinan tidak tercatat demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi salah satu dasar hukum pengaturan dispensasi kawin. Hanya saja, Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak menyebutkan secara tegas tentang dispensasi kawin ini namun jika melihat Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka akan terlihat adanya pengakuan terhadap pasal-pasal dispensasi kawin yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Pasal 15 ayat 1 dan 2, yaitu untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang sekarang dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yakni calon suami maupun istri sekurang-kurangnya berumur 19 tahun. Selanjutnya, bagi calon mempelai yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat 2, 3, 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam hukum Islam maupun kitab fiqh tidak ditemukan adanya ketentuan dispensasi perkawinan, melainkan hanya mengatur mengenai usia perkawinan. Dalam hukum Islam batas usia menikah ialah apabila mempelai sudah baligh dengan tanda-tanda menstruasi bagi wanita dan mimpi basah bagi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i bahwa baligh bagi seorang laki-laki adalah

ketika berumur 15 tahun dan 9 tahun bagi perempuan. Menurut Imam Malik seorang anak yang baligh ditandai dengan tanda keluarnya mani secara mutlak dalam kondisi menghayal atau ditandai dengan beberapa tumbuhnya rambut di anggota tubuh. Dan menurut Imam Hanafi, seorang anak yang sudah baligh adalah 12 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi anak perempuan. Dari kesimpulan pemahaman para ahli fiqh adalah bahwasanya seorang anak dikatakan baligh berusia 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan.²³

Dasar hukum dispensasi kawin baik dari segi perundang-undangan dan juga Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta hukum Islam adalah bahwa seseorang yang ingin melakukan pernikahan haruslah dewasa baik dalam segi fisik dan juga mental agar pernikahan yang dijalankan dapat memberikan kebahagiaan. Meskipun dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara terperinci mengenai batas usia untuk menikah akan tetapi hukum Islam menegaskan bahwa seseorang boleh melakukan pernikahan apabila sudah dewasa baik dari segi fisik dan juga emosional.

3. Prosedur dan Syarat-Syarat Mengajukan Dispensasi Kawin

Perkara dispensasi kawin merupakan perkara voluntair, yaitu permasalahan perdata yang diajukan

²³ Muhamad Iqbal Rabiah, "Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh)", *El-USrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, no. 1, 2020, 104.

dalam bentuk permohonan yang ditanda tangani oleh pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan. Oleh karena itu produk hukumnya adalah penetapan, karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan sesuatu (tidak memiliki lawan berperkara). Produk peradilannya tidak menyatakan menghukum tetapi bersifat menyatakan atau menciptakan.²⁴.

Berdasarkan kompetensi absolut, permohonan dispensasi kawin bagi yang beragama Islam diajukan ke Pengadilan Agama, sedangkan bagi yang lain diajukan ke Pengadilan Negeri. Apabila agama antara calon mempelai dengan orang tua berbeda, maka permohonan tersebut diajukan menurut agama anak. Adapun menurut kompetensi relatif, permohonan dispensasi kawin diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya melingkupi tempat tinggal orang tua/wali calon mempelai. Jika calon mempelai pria dan wanita sama-sama belum mencapai usia perkawinan maka permohonan dispensasi masing-masing diajukan ke Pengadilan yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal salah satu orang tua/wali calon mempelai.

Pada Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 mengatur

²⁴ Ary Ardila, "Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Siri Di Bawah Umur", *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, vol. 04, no. 02, Desember 2014, 337.

bahwa yang memiliki hak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin, yaitu:²⁵

1. Pihak yang berhak mengajukan permohonan dispensasi kawin adalah orang tua.
2. Dalam hal orang tua telah bercerai, permohonan dispensasi kawin tetap diajukan oleh kedua orang tua, atau salah satu orang tua yang memiliki kuasa asuh terhadap anak berdasarkan putusan pengadilan.
3. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau tidak diketahui keberadaannya permohonan dispensasi kawin diajukan oleh salah satu orang tua.
4. Dalam hal salah satu orang tua telah meninggal dunia atau dicabut kekuasaannya atau tidak diketahui keberadaannya, permohonan dispensasi kawin diajukan oleh wali anak.
5. Dalam hal orang tua/wali berhalangan, diajukan oleh kuasa berdasarkan surat kuasa dari orang tua/wali sesuai peraturan perundang-undangan.

Ketentuan tersebut diatur agar menghindari terjadinya permohonan dispensasi yang diajukan oleh orang lain atau yang bukan merupakan keluarga dari calon mempelai pria atau wanita yang ingin mengajukan dispensasi untuk menjamin kepastian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perkawinan paksa di luar sepengetahuan keluarga dan orang tua calon

²⁵ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan.

mempelai, bahwa pengajuan tersebut harus dilakukan oleh orang tua calon mempelai atau setidaknya wali anak apabila orang tuanya telah meninggal dunia.²⁶

Mengenai syarat administrasi yang harus dipenuhi dan dilengkapi oleh pemohon pada saat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Adapun sejumlah syarat administrasi dalam permohonan dispensasi kawin sebagaimana disebut dalam Pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 dan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:²⁷

- 1) Surat permohonan.
- 2) Fotocopi kartu tanda penduduk kedua orang tua/wali.
- 3) Fotocopi kartu keluarga.
- 4) Fotocopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran anak.
- 5) Fotocopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas anak dan/atau akta kelahiran calon suami/istri.
- 6) Fotocopi ijazah pendidikan terakhir anak dan/atau surat keterangan masih sekolah dari sekolah anak.
- 7) Surat keterangan dari tenaga kesehatan (dokter atau bidan) yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan

²⁶ Syeh Sarip Hadaiyatullah, "Praktik Hukum Acara Dispensasi Kawin", *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 12, no. 1, 2020, 156.

Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menegaskan bahwa permohonan dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti pendukung yang cukup dan yang dimaksud dengan bukti-bukti yang cukup dalam penjelasan pasal tersebut adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilakukan.

- 8) Surat pernyataan komitmen orang tua anak yang menegaskan bahwa komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak. Syarat ini untuk memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 dan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019.²⁸

Sesuai ketentuan alat bukti tertulis, maka semua syarat administrasi di atas harus sudah bermatriai cukup dan di-*nazegelen* kantor pos, dan hasilnya harus ditunjukkan kepada hakim pada saat sidang untuk dicocokkan dengan aslinya agar alat bukti tertulis tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti.

²⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Sebelum adanya permohonan pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama pemohon mengajukan terlebih dahulu ke KUA (Kantor Urusan Agama) dan kebanyakan ditolak dari kasus tersebut karena hamil diluar nikah adapun alasan yang lain karena kedua calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, sehingga Kantor Urusan Agama mengeluarkan Surat Penolakan dan Surat tidak memenuhi syarat, karena tidak memenuhi syarat maka perkawinan tersebut ditolak, tetapi sekarang Kantor Urusan Agama hanya mengeluarkan satu surat tidak memenuhi syarat sehingga perkawinan tersebut ditolak. Setelah adanya penolakan dari Kantor Urusan Agama karena tidak memenuhi syarat maka pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama.

Prosedur pengajuan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama:

- a. Pemohon datang ke Pengadilan Agama dengan membawa surat permohonan. Jika belum membuat surat permohonan, pemohon bisa langsung datang ke Meja POSBAKUM untuk dibuatkan surat permohonan.
- b. Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada Meja I yang akan menaksir besarnya panjar biaya perkara yang diperkirakan harus mencukupi untuk menyelesaikan

perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193 Rbg atau pasal 182 ayat 1 HIR atau pasal 90 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Agama. Bagi yang tidak mampu dapat diijinkan berperkara secara prodeo (cuma-cuma). Ketidak mampuan tersebut dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau kepala desa setempat yang dilegalisasi oleh Camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya perkara ditaksir Rp. 0, 00 dan ditulis dalam Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) didasarkan pada pasal 237-245 HIR.

- c. Petugas Meja 1 menyerahkan kembali surat permohonan Dispensasi Kawin kepada Pemohon disertai dengan Surat Kuasa untuk membayar (SKUM) ke Bank.
- d. Setelah pemohon membayar ke bank, kemudian pemohon menunjukkan slip bank tersebut dan menyerahkan surat kuasa untuk membayar (SKUM) kepada pemegang kas. Kemudian pemegang kas atau kasir menandatangani, memberi nomor perkara, dan memberi tanda lunas pada SKUM. Surat permohonan dan SKUM dikembalikan kepada pemohon.
- e. Pemohon menyerahkan kepada petugas meja II surat gugatan atau permohonan serta tindakan pertama Surat Kuasa untuk membayar SKUM.
- f. Petugas Meja II mendaftarkan/mencatat surat permohonan dalam register bersangkutan serta memberi nomor register pada surat permohonan

tersebut yang diambil dan nomor pendaftaran yang diberikan oleh pemegang kas.

- g. Petugas meja II menyerahkan kembali 1 rangkap surat permohonan yang telah diberi nomor register kepada pihak berperkara.²⁹

Setelah semua prosedur dilalui, maka para pihak menunggu tindak lanjut untuk menghadiri sidang. Proses penyelesaian perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama, Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama hakim anggotanya mempelajari berkas perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar hari, tanggal, jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintah jurusita pengganti agar para pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, jam yang telah ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan bahwa pemohon dapat membawa bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan.

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim, maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan. Kemudian Ketua Majelis Hakim berusaha menasehati pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon dengan menjelaskan sebab akibatnya apabila perkawinan

²⁹ Muhajir, "Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah Umur Di Pengadilan Agama", *Madinah: Jurnal Studi islam*, vol. 6, no.2, 2019, 84.

dilakukan belum cukup umur dan agar menunda perkawinannya.

Bila tidak berhasil dengan nasihat-nasihatnya, kemudian Ketua Majelis Hakim membacakan surat permohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon, dan calon anak pemohon serta bergantian. Kemudian Ketua Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat seperti foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh kepala desa atau lurah, oleh Ketua Majelis Hakim di beri tanda P.1. Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan perkawinan Model N-9 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis Hakim menyatakan sidang di skors dicabut dan pemohon dipanggil kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan.

Apabila Majelis Hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut, maka calon mempelai dapat mendaftarkan kembali ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan guna untuk melengkapi salah satu kekurangan persyaratan perkawinan mengenai batas usia perkawinan, kemudian dapat melangsungkan perkawinan. Bila mana Majelis

hakim menolak, maka harus menunggu sampai umur mereka boleh untuk melakukan perkawinan.

Tidak ada ciri khusus atau unsur apa saja yang harus dipenuhi untuk mendapat dispensasi kawin, karena yang akan menilai dewasa anak tersebut adalah hakim sendiri dengan mendengarkan alasan kedua belah pihak dan disertai bukti-bukti. Hal ini yang membuat perkawinan anak dibawah umur terus terjadi, dimana tidak ada peraturan yang membuat regulasi atau kategori anak yang dapat diberikan dispensasi kawin. Selama pria dan wanita ingin menikah dan masih dibawah umur (dibawah 19 tahun) serta keperluan menikah itu sangat mendesak dan disertai bukti-bukti maka dispensasi itu dapat diberikan dengan pertimbangan hakim yang melihat dan mengambil keputusan anak tersebut layak atau tidak untuk mendapatkan dispensasi.

C. Maslahat Mafsadat

Menurut bahasa, kata masalah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahat, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.

Menurut bahasa aslinya kata masalah berasal dari kata (صَلَح, يَصْلُح, صَلَاحًا) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.³⁰

³⁰ Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 4, no. 01, 2018, 2.

Pengertian masalahat dapat diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti yang lebih umum yaitu setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap sesuatu yang mengandung manfaat patut disebut masalahat. Dengan demikian masalahat itu mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindari kemudharatan.³¹

Terdapat beberapa definisi masalahat yang dikemukakan oleh beberapa ulama, antara lain:

- a. Al-Ghazali, Mengemukakan bahwa pada prinsipnya masalahat adalah mengambil manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'.³²
- b. Jalaluddin Abd ar-Rahman, semua apa yang bermanfaat untuk meraih kebaikan dan kesenangan maupun yang bersifat untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan.
- c. Abdul Wahab al-Khalaf, masalahat ialah masalahah yang tidak ada dalil syara' datang untuk mengakuinya atau menolaknya.³³

³¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih 2* (Jakarta: Pranada Media, 2007), 368.

³² Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, no. 01, 2018, 2.

³³ Saifudin Zuhri, *Ushul Fiqih (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 81.

Mashlahat dari segi tingkatannya adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia. Mashlahat ini dibagi menjadi tiga tingkatan:³⁴

1. مصلحة ضروريا (*Maslahah Dharuriya*) yaitu perkara yang menjadi tegaknya manusia, yang apabila ditinggalkan, maka kerusakan/mafsadat akan timbul fitnah merajalela dan adanya kehancuran. Kemashlahatan ini ada lima yaitu: memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta. Kelima kemaslahatan ini disebut dengan al-mashalih al-khamsah.
2. مصلحة حاجية (*Maslahah Hajiyyah*) yaitu perkara yang diperlukan manusia untuk menghilangkan dan menghindarkan dirinya dari kesempitan dan kesulitan yang sekiranya perkara-perkara ini tidak ada, maka peraturan hidup manusia tidak rusak.
3. مصلحة تحسينية (*Maslahah Tahsiniyyah*) yaitu perkara penyempurnaan yang dikembalikan pada harga diri, kemuliaan, akhlak mulia dan kebaikan adat istiadat.

Ketiga kemashlahatan itu perlu dibedakan sehingga seorang muslim dapat menentukan prioritas dalam mengambil suatu kemashlahatan. Kemashlahatan *dharuriyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *hajiyyah* dan kemaslahatan *hajiyyah* harus lebih didahulukan dari pada kemaslahatan *tahsiniyyah*.

³⁴ Nasrun Haroon, *Ushul Fiqh I*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, 115.

Tentang ukuran yang lebih konkret dari kemaslahatan dijelaskan oleh Imam al-Ghazali dan Imam Asy-Syatibi. Apabila disimpulkan maka persyaratan untuk menuju kemaslahatan adalah:

1. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat.
2. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang di luar batas kemampuan manusia.
3. Kemaslahatan itu memberi manfaat kepada sebagian besar masyarakat bukan kepada sebagian kecil.³⁵

Sedangkan kata mafsadat adalah bentuk lain dari kata fasid, secara etimologi kedua kata tersebut dua pengertian pertama, bermakana sama dengan kata mudazarat dan kedua, sumber atau sebab kerusakan.³⁶

Imam Al-Gazali mendefinisikan mafsadat sebagai lawan arti dari maslahat. Yang dimaksud maslahat disini oleh Imam Al-Ghazali bukan dalam pengertian kebahasaan yang bisa dipakai dalam masyarakat atau menurut urf³⁷ yaitu berarti manfaat atau sesuatu yang bermanfaat, melainkan dalam pengertian syara' yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan demikian, arti mafsadat

³⁵ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah FIKIH* (Jakarta:Kencana, 2006), 28.

³⁶ Nasrum Haroon, *Ushul fiqih I*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997),

adalah sesuatu yang dapat merusak salah satu diantara lima hal tersebut diatas.

Kesimpulannya bahwa masalah merupakan sebuah usaha untuk mendatangkan suatu manfaat dan kebaikan dengan cara menolak kemudharatan yang akan mendatangkan kerusakan bagi manusia. Seorang hakim yang menggunakan konsep masalah mafsadat untuk mempertimbangkan kebaikan dan menolak untuk menghindari kemudharatan dalam mengambil sebuah penetapan. Maka seorang hakim tersebut akan melakukan suatu pertimbangan dalam mengambil sebuah penetapan yang mana penetapannya tersebut mungkin akan terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang yang sudah berlaku, akan tetapi penetapan tersebut bisa juga menghasilkan manfaat lebih banyak kepada semua pihak. Seperti dikabulkannya sebuah permohonan dispensasi kawin yang mana calon mempelai belum cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan, akan tetapi agar perkawinan tersebut dapat diterima oleh akal sehat setiap manusia bahwa penetapan hakim tersebut harus betul-betul membawa sebuah manfaat bagi kedua calon mempelai serta keluarga masing-masing mempelai dan menghindari kemudharatan dari perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan oleh pasangan remaja di luar nikah.³⁷

³⁷ Paidil Imar. "Faktor-Faktor Penyebab Meningkatnya Pengajuan Permohonan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Sengeti Kelas 1B", Skripsi. Ilmu Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah. Tahun 2020. 10.

Imam Jalal ad-Din Abd ar-Rahman bin Abi Bakar as-Suyuthi di dalam kaidah fiqihyah dijelaskan:³⁸

4. (الضَّرُّ يُرَالُ) artinya bahaya itu harus dihilangkan dalam artian mencegah kawin muda disebabkan dampak yang membahayakan kepada pasangan suami isteri.
5. (لَا ضَرَّ وَلَا خَيْرَ) artinya tidak boleh membuat mudharat pada diri sendiri dan tidak pula mudharat pada orang lain. Contoh kawin muda akan membuat dampak negatif terhadap fisik dan psikologi laki-laki dan perempuan dan implikasinya akan terpenetrasi kepada dampak sosial masyarakat.
6. (دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ) artinya menghindarkan kerusakan didahulukan atas menarik kemashlahatan. Walau pun dampak positifnya ada, namun dampak negatifnya jauh lebih besar, maka mendahulukan membuang dampak negatif lebih diutamakan dalam Agama daripada mengambil dampak positifnya.

³⁸ Hendri Hermawan Adinugraha, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, vol. 4, no. 01, 2018, 5.

BAB III
DISPENSASI KAWIN DI PENGADILAN AGAMA
MAGELANG

A. Profil Pengadilan Agama Magelang

1. Sejarah Pengadilan

Pengadilan Agama Magelang sebelum tahun 1977 bertempat di Masjid Agung Magelang, kemudian setelah tahun 1977 pindah dan berkantor di wilayah Kecamatan Tegalrejo dengan fasilitas sarana dan prasarana dari Departemen Agama Republik Indonesia, hal ini berdasarkan Pasal 11 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman jo Pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dimana wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang pada saat itu sangat luas karena wilayah tersebut mengikuti wilayah kekuasaan pemerintah Kota Magelang dan Kabupaten Magelang. Namun karena adanya perubahan dan perkembangan pemecahan pemekaran wilayah kekuasaan pemerintahan menjadi dua bagian yaitu pemerintahan kota dan pemerintahan kabupaten, maka saat itu Pengadilan Agama harus menyesuaikan diri dengan memisahkan antara kabupaten dengan kota yang akhirnya pada tahun 1987 terbentuklah Pengadilan Agama Mungkid yang mempunyai wilayah hukum sebagaimana wilayah pemerintah kabupaten dan Pengadilan Agama Kota Magelang yang mempunyai wilayah hukum sama dengan pemerintah Kota Magelang yaitu terdiri dari 3

kecamatan. Departemen Agama saat itu belum siap melaksanakan amanat pemisahan tersebut, sehingga meskipun wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang adalah Kota Magelang, akan tetapi masih berkantor di Kecamatan Tegalrejo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dan baru tahun 2000 dengan pertimbangan pelayanan kepada masyarakat Kota Magelang. Selanjutnya pemerintah Kota Magelang menyediakan fasilitas sarana dan prasarana dengan meminjami gedung sebagai kantor untuk kepentingan Pengadilan Agama Kota Magelang, bahkan sempat berpindah sebanyak tiga kali sebelum akhirnya memiliki gedung Pengadilan Agama Magelang sendiri yang pada tanggal 3 Maret 2009 telah diresmikan pemakaiannya. Gedung yang megah dan luas bangunan 1.000 m² di atas tanah seluas 3.647 m² yang terletak di Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Kecamatan Magelang Selatan Kota Magelang.¹

2. Wilayah Yurisdiksi Pengadilan

Secara administrasi Kota Magelang terbagi atas 3 kecamatan dan 17 kelurahan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara, Kecamatan Secang, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.
- b. Sebelah Timur, Sungai Elo, Kecamatan Tegalrejo, Kabupaten Magelang.

¹ <https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 09:38.

- c. Sebelah Selatan, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
- d. Sebelah Barat, Sungai Progo, Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang, Kecamatan Magelang Utara.

Wilayah hukum Pengadilan Agama Magelang meliputi seluruh wilayah Kota Magelang yang terbagi atas 3 (tiga) Kecamatan dan 17 (tujuh belas) Kelurahan di atas, yaitu:

- 7. Kecamatan Magelang Utara: Kelurahan Kramat Utara, Kelurahan Kramat Selatan, Kelurahan Kedungsari, Kelurahan Wates, Kelurahan Potrobangsa.
- 8. Kecamatan Magelang Tengah: Kelurahan Magelang, Kelurahan Cacaban, Kelurahan Kemirirejo, Kelurahan Gelangan, Kelurahan Pajang, Kelurahan Rejowinangun Utara.
- 9. Kecamatan Magelang Selatan: Kelurahan Tidar Utara, Kelurahan Tidar Selatan, Kelurahan Rejowinangun Selatan, Kelurahan Magersari, Kelurahan Jurangombo Utara, Kelurahan Jurangombo Selatan.²

3. Visi dan Misi Pengadilan

Visi:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Magelang Yang Agung”.

Misi:

Untuk mencapai visi tersebut di atas, maka Pengadilan Agama Magelang menetapkan misi-misi sebagai berikut:

² <https://pa-magelang.go.id/wilayah-yurisdiksi/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 09:50.

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Magelang.
 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
 3. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur Pengadilan Agama Magelang.
 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Agama Magelang.³
4. **Struktur Organisasi Pengadilan**



Struktur organisasi Pengadilan Agama Magelang mengacu pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/004/II/92 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama, KMA Nomor 5 Tahun 1996 tentang Struktur Organisasi Peradilan, dan

³ <https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 10:00.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.⁴

B. Data Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, memberikan salah satu pertimbangan karena adanya persamaan batas minimal umur perkawinan bagi laki-laki maupun perempuan. Umur perkawinan bagi perempuan yang baru berusia 16 tahun masih termasuk dalam kategori anak-anak. Perkawinan anak juga menghambat kontribusi mereka dalam terselenggaranya kewajiban mereka untuk menyelesaikan sekolah 12 tahun. Pada tanggal 14 Oktober 2019 telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada tanggal 15 Oktober 2019. Batas umur minimal diperbolehkan menikah laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 19 tahun. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang batas umur perkawinan tidak dapat menurunkan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang, karena banyaknya kasus kehamilan di luar nikah.

Di Pengadilan Agama Magelang selama tahun 2019-2022 menerima 78 perkara permohonan dispensasi kawin, adapun tahun 2019 ada 6 perkara, tahun 2020 ada 26

⁴ <https://pa-magelang.go.id/struktur-organisasi/> diakses pada tanggal 14 Juni 2023 pukul 10:15.

perkara, tahun 2021 ada 22 perkara, dan tahun 2022 ada 24 perkara dispensasi kawin dengan berbagai alasan dan sudah mendapatkan putusan oleh majlis hakim. Dari 78 perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan ke Pengadilan Agama Magelang semua dikabulkan permohonannya. Data permohonan dispensasi kawin yang masuk pada tahun 2019-2022 di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Tabel.1 Jumlah Permohonan Dispensasi Kawin
Tahun 2019-2022 di Pengadilan Agama Magelang

Bulan	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
Januari	1	3	3	3
Februari	-	1	-	2
Maret	-	1	2	4
April	1	-	1	1
Mei	-	3	-	5
Juni	-	2	2	1
Juli	2	3	2	-
Agustus	2	1	2	1
September	-	8	-	2
Oktober	-	2	5	4
November	-	1	2	-
Desember	-	1	3	1

Total	6	26	22	24
-------	---	----	----	----

Berdasarkan tabel data di atas, terlihat bahwa terjadi peningkatan jumlah perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang, hal ini juga dibenarkan oleh Bapak Muhamad Ainun Najib selaku hakim di Pengadilan Agama Magelang yang mengatakan bahwa pernikahan dini di Kota Magelang cukup tinggi dalam dua tahun terakhir ini dari 2021 hingga 2022, Pengadilan Agama Magelang menerima 46 permohonan dispensasi kawin. Kenaikan presentasinya kecil, hanya 2 perkara. Namun, tetap mengalami kenaikan.⁵

Di Pengadilan Agama Magelang ada 78 putusan perkara dispensasi kawin dari tahun 2019-2022, tetapi penulis mengambil sampel di tahun 2022 yang terdapat 24 putusan perkara permohonan dispensasi kawin, tetapi yang dapat penulis peroleh hanya 18 sampel. Adapun beberapa alasan yang melatarbelakangi pengajuan dispensasi kawin di bawah umur di Pengadilan Agama Magelang disebabkan oleh beberapa alasan. Dari hasil penelitian yang dilakukan ditemukan alasan yang menjadi penyebab pengajuan dispensasi kawin. Adapun alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel. 2 alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022

⁵ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

NO	NO PERKARA	PEMOHON	ALASAN
1.	2/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun lebih 2 bulan, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan karyawan salon	Hamil kurang lebih 8 minggu
2.	4/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 17 tahun lebih 11 bulan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pedagang warung	Keduanya telah mejalin hubungan yang sangat erat sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum
3.	5/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Laki-laki berusia 16 tahun lebih 4 bukan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang	Calon istri telah memiliki anak akibat dari hubungan dari keduanya
4.	15/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 16 tahun lebih 11 bulan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pegawai toko pakaian	Telah hamil kurang lebih 3 bulan
5.	18/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja	Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam

6.	19/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Laki-laki berusia 17 tahun 5 bulan, pendidikan terakhir SMP, Pekerjaan buruh dan perempuan berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan online	Telah bertunangan kurang lebih 6 bulan yang lalu dan telah hamil sekitar 32 minggu
7.	20/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun pendidikan terakhir SD, pekerjaan jualan online dan laki-laki berusia 17 tahun lebih 5 bulan, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan buruh	Telah bertunangan kurang lebih 6 bulan yang lalu dan telah hamil sekitar 32 minggu
8.	23/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja	Khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam
9.	25/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 16 tahun lebih 6 bulan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan pedagang makanan	Hamil 7 bulan
10.	28/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 17 tahun lebih 6 bulan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja	Hamil dan usia kehamilannya kurang lebih 6 bulan
11.	39/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun lebih 7 bulan, pendidikan terakhir	Telah hamil 10 minggu

		SMK, pekerjaan karyawan swasta	
12.	43/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 17 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan penjual nasi goreng	Telah hamil 6 bulan
13.	48/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 17 tahun lebih 3 bulan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja	Telah hamil 6 bulan
14.	49/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 17 tahun lebih 4 bulan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja	Telah hamil kurang lebih 4 bulan
15.	51/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 16 tahun, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja	Telah hamil kurang lebih 3 bulan
16.	53/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja	Telah hamil kurang lebih 1 bulan
17.	54/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun lebih 1 bulan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak bekerja	anak para pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami dan telah melakukan

			pertunangan
18.	62/Pdt.P/2022/PA.Mgl	Perempuan berusia 18 tahun lebih 2 bulan, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak bekerja	Telah hamil kurang lebih 5 bulan

Dari data di atas alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin karena hamil di luar nikah terdapat 13 perkara bahkan ada 1 calon istri sudah melahirkan, kemudian ada 4 perkara yang karena kekhawatiran orang tua mengetahui hubungan anaknya yang takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bapak Muhamad Ainun Najib mengatakan, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang akibat dari pergaulan bebas. Kebanyakan atau mayoritas yang mengajukan permohonan dispensasi kawin mereka ini sudah hamil duluan, dan usianya belum cukup umur. Namun, kalau ditelaah lebih dalam, faktornya itu bermacam-macam, seperti faktor pendidikan, lingkungan, dan ekonomi. Mayoritas yang mengajukan permohonan dispensasi kawin pendidikannya rendah. Kebanyakan putus SD atau bahkan sebelum lulus SD sudah putus sekolah ada juga yang masih SMP.⁶

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

C. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pemberian Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang

Berdasarkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022 terdapat 24 putusan, tapi yang dapat penulis peroleh hanya 18 putusan. Dalam hal ini penulis mencoba untuk mengkaji 18 perkara permohonan dispensasi kawin yang amar putusannya dikabulkan semua. Kemudian permohonan tersebut akan dideskripsikan penulis yang isinya usia dari calon pasangan, alasan apa yang diajukan kepada majelis hakim, dan apa yang digunakan oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan amar putusan tersebut. Hal ini sebagai berikut:

1. Nomor Perkara 2/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 18 tahun lebih 2 bulan dengan calon suami yang berusia 23 tahun 8 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami sehingga anak pemohon telah hamil kurang lebih 8 minggu.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawian menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun sehingga harus

mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Magelang sesuai ketentuan 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak ada larangan perkawinan, tidak adanya paksaan, orang tua kedua belah pihak telah memberikan persetujuan, hakim berpendapat walaupun anak pemohon belum berusia 19 tahun akan tetapi anak pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam berumah tangga, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan dan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam. Hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan qaidah ushul fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Pertimbangan mengenai kawin hamil dengan mengambil pendapat pakar hukum Islam Syekh Muhammad Nawawi

al-Bantani dalam kitab Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib:

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ
وَضَعُهُ عَلَى الْأُصْح

*“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menetubuhi istrinya selama masa kehamilan”.*⁷

2. Nomor Perkara 4/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 17 tahun 11 bulan dengan calon suami yang berusia 20 tahun 8 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu karena keduanya telah mejalin hubungan yang sangat erat sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum islam yang berlarut-larut apabila tidak segera dinikahkan bahkan calon suami sudah melamar dan pihak calon istri sudah menerima lamaran tersebut.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi syarat fomil materil, sama-sama beragama islam, tidak ada halangan

⁷ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 2/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 20 Januari 2022.

untuk melangsungkan perkawinan, keduanya juga menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud PERMA Nomor 5 Tahun 2019, meskipun anak para pemohon belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon istrinya tanpa adanya paksaan, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnyanya sehingga dikhawatirkan akan melanggar hukum islam jika keduanya tidak segera dinikahkan apalagi kalau harus menunggu cukup umur dengan ini hakim mempertimbangkan qaidah ushul fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.⁸

3. Nomor Perkara 5/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 16 tahun 4 bulan dengan calon istri yang berusia 21 tahun 4 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 1 tahun yang lalu bahkan anak pemohon pernah melakukan hubungan seksual 3 kali dan telah melahirkan anak pada bulan November 2021 yang merupakan hasil dari hubungan dengan calon istri.

⁸ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 4/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 2 Februari 2022.

Pertimbangan hakim antara lain: telah memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, hakim berpendapat bahwa para pemohon telah memenuhi kriteria alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu bukti-bukti yang mendukung pernyataan para pemohon, anak pemohon, calon istri dan orang tua calon istri hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, telah melakukan hubungan seksual sebanyak 3 kali bahkan calon istri telah melahirkan anak pada bulan November 2021 yang merupakan hasil dari hubungan dengan calon suami, sedangkan perbuatan yang demikian merupakan perzinaan, sedangkan mendekati zina saja dilarang apalagi sampai melakukan sebagaimana firman Allah Surat Al-Isra ayat 32, anak pemohon dan calon suaminya telah memperoleh mediasi/pendampingan pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) hal ini memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini, tidak ada larangan perkawinan, hakim juga mempertimbangkan aspek ekonomi, hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkawinan dan resiko perkawinan dibawah umur dengan memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan diperbolehkannya perkawinan tersebut dan hal ini sesuai

dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Apabila permohonan ditolak dikhawatirkan terjadinya perkawinan bawah tangan yang potensi negatifnya lebih besar, maka hakim mempertimbangkan qaidah usul fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*⁹

4. Nomor Perkara 15/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahakan anak kandung pemohon yang masih berusia 16 tahun 11 bulan dengan calon suami yang berusia 28 tahun 7 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami diketahui keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Desember 2021 sampai sekarang, bahkan anak pemohon sudah hamil kurang lebih 3 bulan.

⁹ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 3 Februari 2022.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawian menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan, anak para pemohon bisa dikategorikan telah muallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu dalam berumah tangga, pernikahan anak pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari dari calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana pernikahan telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil 3 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina

dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, karena anak pemohon saat ini telah hamil 3 bulan karena telah berhubungan seksual dengan calon suaminya, maka hakim perlu memberikan pertimbangan mengenai kawin hamil dengan mengambil pendapat pakar hukum islam Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitab Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib:

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازِلَةٌ وَطُؤُهَا قَبْلَ
وَضَعُهُ عَلَى الْأَصْح

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menetubuhi istrinya selama masa kehamilan”.

Hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan qaidah ushul fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*¹⁰

5. Nomor Perkara 18/Pdt.P/2022/PA.Mgl

¹⁰ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 15/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 21 April 2022.

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 18 tahun lebih dengan calon suami yang berusia 19 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah berpacaran selama 3 tahun, saling cinta dan mencintai sehingga khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan hakim antara lain: hakim telah berusaha menasihati pemohon tentang resiko perkawinan hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, hakim berpendapat anak para pemohon sudah memiliki kesiapan fisik dan mental untuk menjadi istri bagi calon suaminya, orang tua kedua belah pihak telah memberikan persetujuan, telah menghadirkan kedua saksi, tidak ada larangan perkawinan baik menurut hukum islam maupun undang-undang, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 15 ayat 2 dan Pasal Kompilasi hukum Islam juga telah terpenuhi, hanya karena anak pemohon baru berumur 18 tahun lebih sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi, maka hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama maka perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak para

pemohon tersebut, hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974.¹¹

6. Nomor Perkara 19/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 17 tahun 6 bulan dengan calon istri yang berusia 18 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga calon istri dari anak para pemohon telah hamil sekitar 32 minggu.

Pertimbangan hakim antara lain: telah memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada larangan perkawinan, telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat hingga keduanya telah berhubungan seksual di luar nikah dan saat ini calon istri sudah hamil 32 minggu, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu pernyataan para pemohon, anak para pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk

¹¹ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 18/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 20 Mei 2022.

dilaksanakan, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina terus menerus, sedangkan mendekati zina saja dilarang apalagi sampai melakukan sebagaimana firman Allah Surat Al-Isra ayat 32, hakim telah mengidentifikasi kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkawinan dan resiko perkawinan di bawah umur, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan tersebut hal ini sesuai dengan qaidah fiqhiyah, dan apabila permohonan para pemohon ditolak dikhawatirkan akan terjadi perkawinan anak dibawah tangan yang berpotensi negatifnya lebih besar. Maka hakim mempertimbangkan qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*¹²

7. Nomor Perkara 20/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 18 tahun dengan calon suami yang berusia 17 tahun 6 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 6 bulan yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya dan telah melakukan hubungan suami istri, sehingga

¹² Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 19/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 25 Mei 2022.

calon istri dari anak para pemohon telah hamil sekitar 32 minggu.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, tidak ada larangan perkawinan, pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan sedemikian eratnya selama satu setengah tahun dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, dan keduanya mengakui telah berhubungan seksual layaknya suami istri hingga anak pemohon saat ini telah hamil 32 minggu yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, pertimbangan hakim mengenai hukum kawin hamil berdasarkan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan juga

mengambil alih pendapat pakar hukum islam Indonesia Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib:

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ
وَضَعُهُ عَلَى الْأُصْح

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturahi istrinya selama masa kehamilan”.

Hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”¹³

8. Nomor Perkara 23/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak angkat pemohon yang berusia 18 tahun dengan calon suami yang berusia 38 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu keduanya saling mencintai dan sudah berhubungan dekat sejak lama sehingga pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang

¹³ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 20/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 25 Mei 2022.

Nomor 1 Tahun 1974, hakim telah berusaha menasihati pemohon tentang resiko perkawinan hal ini sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawian menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, tidak ada larangan perkawinan, tidak ada paksaan bahkan rencana perkawinan telah disetujui oleh kedua belah pihak bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak angkat pemohon dengan calon suaminya sudah berpacaran selama 1 tahun serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan dan pihak keluarga khawatir jika tidak segera dinikahkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina, sehingga untuk menghindari perbuatan negatif keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim juga berpendapat walaupun anak angkat pemohon belum berusia 19 tahun tetapi anak angkat pemohon dipandang

telah dewasa dan sudah siap membina rumah tangga, pertimbangan hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁴

9. Nomor Perkara 25/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang masih berusia 16 tahun 6 bulan dengan calon suami yang berusia 19 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu karena keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 2 tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan seksual hingga anak pemohon hamil 7 bulan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada larangan perkawinan, telah dewasa sehingga mampu membina rumah tangga, rencana pernikahan telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

¹⁴ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 23/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 6 Juni 2022.

tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratny dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih 7 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kawin hamil sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan juga mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Indonesia Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلَهُ وَطُؤَهَا قَبْلَ
وَضَعُهُ عَلَى الْأُصْح

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturahi istrinya selama masa kehamilan”.

Hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah qaidah fiqhiyah yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁵

10. Nomor Perkara 28/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan adik kandung pemohon yang berusia 17 tahun 6 bulan deng calon suami yang berusia 20 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu keduanya saling mencintai dan sudah mengenal sejak lama, bahkan adik kandung pemohon telah hamil 6 bulan dari hasil hubungan dengan calon suaminya.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada paksaan, tidak ada larangan perkawinan, telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat hingga keduanya telah berhubungan seksual di luar nikah dan saat ini adik kandung pemohon sudah hamil 6 bulan, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu pernyataan pemohon, adik pemohon, calon suami, dan orang tua calon suami bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina terus menerus,

¹⁵ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 25/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 14 Juni 2022.

sedangkan mendekati zina saja dilarang apalagi sampai melakukan sebagaimana firman Allah Surat Al-Isra ayat 32, perbuatan tersebut harus dihentikan dengan menikahkan adik kandung pemohon dengan calon suaminya, hakim juga telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, mempertimbangkan aspek ekonomi, hakim berpendapat apabila adik pemohon tidak segera dinikahkan akan berpotensi menjadi persoalan sosial di masyarakat sehingga harus dilakukan pencegahan yaitu dengan memperbolehkan perkawinan tersebut, hal ini hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161 yang berbunyi:

إِدَاتِعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Jika permohonan ditolak dikhawatirkan akan terjadi perkawinan bawah tangan yang potensi negatifnya lebih besar, maka hakim dalam pertimbangannya menggunakan qaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*¹⁶

11. Nomor Perkara 39/Pdt.P/2022/PA.Mgl

¹⁶ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 28/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 24 Juni 2022.

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun 7 bulan dengan calon suami yang berusia 29 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami bahkan saat ini calon istri telah hamil kurang lebih 10 minggu.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu karena keduanya telah menjalin hubungan yang sangat dekat hingga keduanya telah berhubungan seksual di luar nikah dan saat ini calon istri sudah hamil 10 minggu, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu pernyataan para pemohon, anak para pemohon, calon istri, dan orang tua calon istri bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, tidak ada larangan perkawinan, tidak ada paksaan, mempertimbangkan aspek ekonomi, hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkawinan dan resiko perkawinan dibawah umur hakim memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan diperbolehkannya perkawinan tersebut dan hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوعِيٌّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.¹⁷

12. Nomor Perkara 43/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun dengan calon suami yang berusia 22 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan saat ini calon istri telah hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 6 bulan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawian menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, tidak ada paksaan, tidak ada larangan perkawinan, rencana pernikahan telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi,

¹⁷ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 39/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 10 Agustus 2022.

sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih 6 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, hakim berpendapat walaupun anak pemohon belum mencapai usia 19 tahun akan tetapi anak tersebut dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan kewajiban dalam berumah tangga, berdasarkan rekomendasi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) Kota Magelang, anak pemohon dinilai telah siap meskipun masih berusia dibawah 19 tahun hal ini sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, pertimbangan hakim mengenai kawin hamil sejalan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan juga qaidah fiqhiyah yang berbunyi.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁸

13. Nomor Perkara 48/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun 3 bulan dengan calon suami yang berusia 19 tahun 10 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu anak para pemohon saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 3 tahun dan mengaku sudah 3 kali melakukan hubungan seksual hingga anak pemohon hamil 6 bulan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, rencana pernikahan telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai

¹⁸ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 43/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 12 September 2022.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih 6 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, berdasarkan pertimbangan hakim terhadap kawin hamil sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan juga mengambil alih pendapat pakar hukum islam Indonesia Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib:

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ
وَضَعُهُ عَلَى الْأُصْح

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturahi istrinya selama masa kehamilan”.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan qaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁹

14. Nomor Perkara 49/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 17 tahun dengan calon suami yang berusia 20 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu karena keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 2 tahun bahkan keduanya telah melakukan hubungan seksual hingga anak pemohon hamil 4 bulan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak ada larangan perkawinan, anak pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh, pemohon dan calon suaminya telah memperoleh mediasi/pendampingan pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Magelang sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, rencana pernikahan telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan

¹⁹ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 48/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 11 Oktober 2022.

tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratny dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil kurang lebih 4 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, pertimbangan ini sesuai dengan qaidah fiqihyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Hakim juga telah mempertimbangkan kepentingan terbia bagi anak, mengenai kawin hamil pertimbangan hakim sejalan dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dan juga mengambil alih pendapat pakar hukum islam Indonesia Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib:

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَارِلُهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ
وَضَعُهُ عَلَى الْأَصْح

*“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturubuhi istrinya selama masa kehamilan”.*²⁰

15. Nomor Perkara 51/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 16 tahun 5 bulan dengan calon suami yang berusia 24 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu anak para pemohon saling mencintai dan sudah saling mengenal sejak lama, bahkan anak pemohon telah hamil 3 bulan dari hasil hubungan dengan calon suaminya.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi kriteria alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu bukti-bukti yang mendukung pernyataan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina terus menerus, sedangkan mendekati zina saja dilarang apalagi sampai melakukan sebagaimana firman Allah Surat Al-Isra ayat 32, anak pemohon dan calon suaminya telah memperoleh mediasi/pendampingan

²⁰ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 49/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 21 Oktober 2022.

pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) hal ini memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini, tidak ada larangan perkawinan, hakim mempertimbangkan aspek ekonomi, hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkawinan dan resiko perkawinan dibawah umur hakim memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan diperbolehkannya perkawinan tersebut dan hal ini sesuai dengan kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Pertimbangan hakim juga menggunakan qaidah fiqihyah:

دَرْءُ الْمَفْسَادِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*²¹

16. Nomor Perkara 53/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahakan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun dengan calon suami yang berusia 20 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu pernikahan tersebut sangat

²¹ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 51/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 31 Oktober 2022.

mendesak untuk dilangsungkan karena anak para pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suami (saat ini calon istri telah hamil), dan usia kehamilan anak pemohon kurang lebih 1 bulan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah memenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi kriteria alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu bukti-bukti yang mendukung pernyataan para pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina terus menerus, sedangkan mendekati zina saja dilarang apalagi sampai melakukan sebagaimana firman Allah Surat Al-Isra ayat 32, anak pemohon dan calon suaminya telah memperoleh mediasi/pendampingan pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) hal ini memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini, tidak ada larangan perkawinan, hakim juga mempertimbangkan aspek ekonomi, hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkawinan dan resiko perkawinan dibawah umur dengan memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan diperbolehkannya perkawinan tersebut dan hal ini sesuai

dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Pertimbangan hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.*²²

17. Nomor Perkara 54/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun 1bulan dengan calon suami yang berusia 21 tahun 11 bulan. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu karena anak para pemohon saling mencintai dan sudah saling mengenal sejak lama ditakutkan akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh hukum islam apabila tidak segera dinikahkan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, telah memenuhi kriteria alasan mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup yaitu bukti-bukti yang mendukung pernyataan para

²² Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 53/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 3 November 2022.

pemohon, anak para pemohon, calon suami dan orang tua calon suami hal ini berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina terus menerus, sedangkan mendekati zina saja dilarang apalagi sampai melakukan sebagaimana firman Allah Surat Al-Isra ayat 32, anak pemohon dan calon suaminya telah memperoleh mediasi/pendampingan pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) hal ini memperkuat keyakinan hakim dalam memutuskan perkara ini, tidak ada larangan perkawinan, hakim mempertimbangkan aspek ekonomi, hakim telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak terhadap perkawinan dan resiko perkawinan dibawah umur hakim memilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dengan diperbolehkannya perkawinan tersebut, jika permohonan ditolak dikhawatirkan akan terjadi perkawinan bawah tangan yang potensi negatifnya lebih besar, hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161 yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَاهِمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Hakim dalam pertimbangannya menggunakan qaidah fiqih yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.²³

18. Nomor Perkara 62/Pdt.P/2022/PA.Mgl

Pemohon hendak menikahkan anak kandung pemohon yang berusia 18 tahun 2 bulan dengan calon suami yang berusia 27 tahun. Alasan yang diajukan dalam surat permohonannya yaitu karena keduanya saling mencintai dan sudah berpacaran sejak 2 tahun dan keduanya pernah melakukan hubungan seksual hingga anak pemohon hamil 4 bulan.

Pertimbangan hakim antara lain: telah menenuhi ketentuan pada Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan menurut hukum islam maupun perundang-undangan telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai umur 19 tahun, tidak ada larangan perkawinan, hakim berpendapat anak pemohon bisa dikategorikan telah mukalaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab, anak pemohon dengan calon suaminya telah memperoleh mediasi/pendampingan pra nikah dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan

²³ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 54/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 8 November 2022.

Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMP4KB) sesuai PERMA Nomor 5 Tahun 2019, telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak sesuai Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, anak pemohon dengan calon suaminya sudah menjalin hubungan sedemikian eratnya dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan, bahkan anak pemohon sekarang sudah hamil 5 bulan yang dikawatirkan akan terjerumus ke dalam perbuatan zina dan menimbulkan fitnah dan masalah di kemudian hari maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, mengenai kawin hamil pertimbangan hakim sesuai Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam pertimbangan hakim sesuai dengan kaidah fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada kemaslahatan”.²⁴

Dari data di atas secara garis besar dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang adalah karena calon pengantin telah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga

²⁴ Penetapan Pengadilan Agama Magelang Nomor 62/Pdt.P/2022/PA.Mgl Tentang Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin, 21 Desember 2022.

adanya kekhawatiran orang tua bila terjerumus pada perbuatan-perbuatan dosa dan mafsadah yang akan timbul dikemudian hari. Apalagi dari 18 putusan ada 13 putusan yang diakibatkan oleh kehamilan di luar nikah yang membuat hakim tidak memiliki pilihan lain selain harus mengabulkan permohonan dispensasi kawin tersebut tersebut.

Faktor yang melatarbelakangi diajukannya dispensasi kawin menjadi penting untuk di bahas karena untuk mengetahui alasan apa yang digunakan pemohon dalam mengajukan dispensasi kawin selain alasan hamil dan dari alasan tersebut oleh hakim dijadikan sebagai fakta-fakta hukum yang nantinya akan dipertimbangkan hakim di persidangan sehingga dispensasi kawin bisa dikabulkan. Permohonan dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Magelang selama tahun 2022 ini dilatarbelakangi oleh beberapa alasan hal ini disampaikan oleh Bapak Muhamad Ainun Najib Hakim Pengadilan Agama Magelang bahwa dispensasi kawin yang diajukan di Pengadilan Agama Magelang selama tahun 2022 yaitu karena hamil di luar nikah dan kekhawatiran orang tua akan timbulnya fitnah. Akan tetapi hampir sebagian dispensasi kawin yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang adalah sebab hamil di luar nikah. Hal ini dipengaruhi karena semakin berkembangnya zaman semakin mudah pula seseorang dalam menjalin suatu hubungan dan semakin bebas pula hubungan antara lawan jenis sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah semakin marak. Dan sangat disayangkan pelaku hamil di luar nikah pada saat ini bukan hanya orang yang cukup umur tetapi

anak-anak yang umurnya masih relatif muda untuk menikah menurut undang-undang.²⁵

Menurut Bapak Muhamad Ainun Najib selaku hakim di Pengadilan Agama Magelang dalam setiap memutuskan atau menetapkan suatu perkara pasti memiliki dasar hukum dari perkara yang mempunyai alasan hukum. Untuk masalah dispensasi kawin ini, dasar hukum yang digunakan oleh hakim adalah yang paling utama yang pasti hakim mengacu pada ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pemeriksaan dispensasi kawin, Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Selain dari peraturan perundang-undang yang ada, hakim dalam menetapkan juga berdasarkan kaidah fiqhiyah karena Pengadilan Agama adalah ranah orang yang beragama islam dan apabila segala sesuatu yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadist maka diatur dalam kaidah fiqhiyah. Selain itu didalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas yang dimaksud penyimpangan itu seperti apa. Sehingga hakim dalam memutuskan juga menggunakan kaidah fiqhiyah.²⁶

Permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang pada tahun 2022 dari data sejumlah 18 permohonan semua dikabulkan. Hal ini juga dibenarkan oleh

²⁵ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

²⁶ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

Bapak Muhamad Ainun Najib selaku hakim di Pengadilan Agama Magelang yang mengatakan bahwa permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang selalu dikabulkan dengan pertimbangan masing-masing sesuai dengan alasan para pemohon. Memang ada beberapa putusan dengan amar putusan di tolak terkait dispensasi kawin hal itupun bisa terhitung jari. Namun jika dilihat dari tahun 2022 tidak ada amar putusan yang di tolak terkait perkara tersebut.²⁷

Di Pengadilan Agama Magelang hakim memiliki beberapa pertimbangan yang kuat dalam pengabulan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan yang hakim berikan akan berbeda-beda terhadap setiap permohonan, hal itu tergantung dari alasan atau fakta-fakta yang terjadi. Dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Muhamad Ainun Najib bahwa Dalam hal pengabulan ada beberapa alasan prosedural yang dijadikan pertimbangan hakim. Pertama hakim dalam persidangan akan meneliti apakah yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin orang tuanya atau tidak. Yang kedua mengenai alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin, alasan dispensasi kawin memang tidak diatur dalam undang-undang akan tetapi hakim perlu menayakan alasan pengajuan dispensasi kawin kepada anak dan orang tua apakah antara alasan anak dan orang tua sama atau tidak dengan bukti-bukti yang ada. Yang ketiga hakim harus mempertimbangkan ada larangan perkawinan atau tidak.

²⁷ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

Selain alasan prosedural hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan kemaslahatan dan kemudharatan yang harus benar-benar dipertimbangkan. Dan yang terakhir mengenai kesiapan calon mempelai, hakim dalam menetapkan dispensasi kawin harus mengacu pada kesiapan masing-masing calon mempelai.²⁸

Menurut Bapak Muhamad Ainun Najib Meningkatkan kasus pernikahan di bawah umur sebenarnya merupakan dampak dari Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meningkatkan perkawinan dari 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki menjadi 19 tahun, baik untuk pria maupun wanita. Namun, tingginya kasus dispensasi perkawin juga menunjukkan bahwa praktik pernikahan dini di masyarakat masih sangat tinggi. Jadi jika ada alasan yang sangat mendesak, meskipun usia seseorang belum mencapai 19 tahun, Pengadilan bisa memberikan dispensasi agar mereka tetap dapat menikah secara sah. Undang-undang tidak menjelaskan atau merinci apa itu urgensi alasan yang mendesak, Namun oleh masyarakat diterjemahkan misalnya hamil dulu karena pergaulan bebas yang tidak terkontrol, maka bisa mendapatkan dispensasi kawin.²⁹

²⁸ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022

²⁹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022

BAB IV
ANALISIS ATAS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM
MENETAPKAN PERMOHONAN DISPENSASI KAWIN DI
PENGADILAN AGAMA MAGELANG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Kategorisasi Pertimbangan Hakim Dalam Penetapan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang

Permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama adalah keinginan pemohon untuk mendapatkan kepastian hukum atas perkawinan yang akan dilaksanakan. Oleh karena itu pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan tersebut pastilah harus melihat bukti tertulis maupun bukti saksi yang telah dikemukakan di persidangan. Menurut Bapak Muhamad Ainun Najib selaku Hakim yang menangani perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang dapat di simpulkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin adalah Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan diperkuat dengan kaidah-kaidah fiqhiyah.¹

Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang lebih mengedepankan

¹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022

asas kepentingan hukum. Asas kemanfaatan hukum lebih melihat kepada manusia dan bukan manusia ada untuk hukum. Jadi orang tua mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Magelang dikabulkan oleh hakim karena dianggap lebih besar manfaatnya dari pada tidak dikabulkan, serta untuk menjauhi hal-hal yang bersifat mudharat dan demi untuk kemaslahatan.²

Adapun pertimbangan hakim di Pengadilan Agama Magelang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang penulis simpulkan dari 18 penetapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan syarat-syarat untuk melaksanakan perkawinan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak belum mencapai usia nikah.
2. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada alat bukti dan keterangan kedua orang tua calon mempelai, keterangan kedua calon mempelai, keterangan saksi-saksi dari kedua calon mempelai.
3. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada nasihat yang telah diberikan kepada para pihak dari pemohon dispensasi kawin agar mengurungkan niatnya untuk mengajukan dispensasi kawin dan menunggu usia anak para pemohon sekurang-kurangnya sudah berusia 19 tahun untuk menghindari beberapa resiko perkawinan, antara lain: kemungkinan berhentinya pendidikan atau

² Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

kelanjutan belajar bagi anak, belum siapnya proses reproduksi anak bagi calon mempelai wanita, dampak ekonomi, sosial, dan psikologi anak, potensi terjadinya pertengkaran karena calon mempelai usianya masih dibawah batas minimal untuk melangsungkan sebuah perkawinan.

4. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta terkait bersedianya orang tua anak para pemohon untuk ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para pemohon.
5. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa: “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun, yang mana pasal ini secara filosofis harus difahami, bahwa batas minimal usia perkawinan ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud agar calon mempelai mampu menjalani kehidupan rumah tangga secara baik dan dengan jiwa yang matang, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan”.
6. Hakim juga melihat bahwasanya kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan. Halangan yang dimaksud disini apakah antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita ada hubungan darah atau hubungan sepersuan. dan anak pemohon menyatakan persetujuannya untuk menikah.

7. Kedua belah pihak orang tua telah memberikan persetujuan. Alasan sangat mendesak karena telah berpacaran lalu khawatir terjerumus pada perzinahan, ada yang telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah hamil di luar nikah dan telah erat hubungannya dan dikhawatirkan melanggar norma agama. Atau terkadang pihak keluarga wanita telah menerima lamaran dari pihak laki-laki dan lamaran tersebut sudah berjalan dalam waktu yang cukup lama.³
8. Hakim dalam pertimbangannya merujuk pada fakta terkait anak para pemohon dari segi usianya memang belum mencapai usia 19 tahun, namun dilihat dari segi fisik dan cara berfikirnya ternyata cukup pantas untuk melakukan perkawinan, bahkan dilihat dari segi hubungan dengan calon pasangannya yang sudah demikian erat sulit untuk dipisahkan dan untuk menghindarkan kerusakan yang akan timbul serta akan lebih memberikan kemudharatan bagi keluarganya, maka perlu dilaksanakan perkawinan dengan segera dan oleh karena itu hakim berpendapat bahwa telah terdapat alasan yang cukup untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

³ Widihartati Setiasih, “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM III* (2017) 235 - 245 ISSN: 2354-869X.

Perkawinan yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 cukup alasan untuk memberikan dispensasi kepada anak para pemohon untuk melaksanakan perkawinan, dan secara hukum dinyatakan cakap atau mampu untuk melaksanakan perkawinan.

9. Hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah fiqhiyah yaitu:
 - a. Kaidah Fiqhiyah

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.⁴

- b. Pakar hukum Islam Indonesia Syekh Muhammad Nawawi al-Bantani dalam kitabnya Qutul Habibil Gharib, Tausyih ala Fathil Qaribil Mujib

وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلَهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُصْحِ

“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturahi istrinya selama masa kehamilan”.

- c. Pendapat Ahli Fiqih dalam Kitab Al-Asybah Wan Nadzair halaman 161

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفِهِمَا

⁴ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 62.

*“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.*⁵

Adapun pertimbangan hakim dalam menolak permohonan dispensasi kawin sebagai berikut:

1. Kehendak orang tua, atas dasar balas budi kepada calon suami atau calon istrinya. Misalnya, orang tua mempunyai hutang kepada orang lain, orang yang dihutangi mau menganggap hutangnya lunas asalkan dinikahkan dengan anaknya. Atau perjodohan dan lain sebagainya.
2. Tidak terpenuhinya persyaratan administrasi permohonan dispensasi kawin.
3. Adanya unsur paksaan terhadap anak oleh orang tua atau orang lain untuk segera menikah.
4. Wajib bagi siapapun yang mau mendaftar dispensasi kawin harus memperoleh rekomendasi atau surat dari pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak (P2TP2A), kalau belum mendapatkan maka sekedar mendaftarpun belum boleh apalagi dikabulkan.
5. Berhenti pendidikan karena ingin menikah, malah menjadi point mines karena mengganggu pendidikannya.
6. Adanya larangan menikah, misalnya hubungan mahrom, sepersusuan, agama tidak sama.⁶

⁵ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 161.

⁶ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

Berdasarkan dari 18 penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang mempunyai latar belakang dan alasan yang berbeda-beda. Maka dari itu hakim menjadikan alasan serta latar belakang yang diajukan oleh para pihak ini menjadi dasar dalam pertimbangannya. Hal ini karena aturan yang ada tidak mengkategorikan secara jelas, terkait alasan apa saja yang bisa hakim terima terkait mengabulkan atau menolak permohonan dispensasi kawin. Semua dasar pemberian dispensasi itu lahir dari fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Alasan pengajuan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang dari 18 penetapan kebanyakan karena hamil di luar nikah yaitu ada 13 pemohon, 1 sudah melahiradapun dan 4 pemohon karena kekhawatiran orang tua.

Berikut adalah alasan para pemohon yang dijadikan dasar hakim dalam pemberian izin dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang

1. Calon mempelai wanita sudah hamil di luar nikah

Tabel dasar pertimbangan hakim karena mempelai wanita sudah hamil diluar nikah

No	Nomor Perkara	Dasar Pertimbangan Hakim
1	2/Pdt.P/2022/PA.Mgl	1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 3. ذَرَاءُ الْمُفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ

		<p>المَصَالِح “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</p> <p>4. وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ فَطَعْنَا، وَجَازَلَهُ وَطَوَّأَهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْأَصْحِ “Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menetubuhi istrinya selama masa kehamilan”.</p> <p>5. دَرَاهِمُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</p>
2	15/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.</p> <p>3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>4. دَرَاهِمُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</p>

		<p>وَلَوْ نَكَحَ حَامِلًا مِنْ زِينَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازِلَهُ <i>“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menetubuhi istrinya selama masa kehamilan”.</i></p>
3	19/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. ذَرُّهُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</i></p>
4	20/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin 3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 4. ذَرُّهُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ</p>

		<p>المَصَالِح “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</p> <p>5. وَلَوْ تَكْحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلُهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ وَضَعِهِ عَلَى الْأَصْح “Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menetubuhi istrinya selama masa kehamilan”.</p>
5	25/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin</p> <p>3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam</p> <p>4. دَرَاءُ الْمَقَابِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</p> <p>5. وَلَوْ تَكْحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَازَلُهُ وَطُؤُهَا قَبْلَ وَضَعِهِ عَلَى الْأَصْح “Kalau seorang pria menikahi perempuan</p>

		<p>yang tengah hamil karena zina, maka akad nikahnya secara qath'i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menetubuhi istrinya selama masa kehamilan”.</p>
6	28/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. Firman Allah Surat Al-Isra ayat 32. 3. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ يُؤْعَىٰ أُعْظِمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَعِ كِتَابٍ أَخْفِيهِمَا “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”. 4. دَرُؤُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.
7	39/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ يُؤْعَىٰ أُعْظِمُهُمَا ضَرَرًا بِأَرْبَعِ كِتَابٍ أَخْفِيهِمَا “Apabila berhadapan dua mafsadat

		<i>dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.</i>
8	43/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. 3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam 4. ذَرُّهُ الْمَفْسِدِمْقَدَّمَ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</i>
9	48/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan

		<p>dispensasi kawin.</p> <p>3. Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam</p> <p>4. <i>وَلَوْ نَكَحَ خَائِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَارِلُهُ وَطَوَّهَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُصْح</i> “<i>Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturahi istrinya selama masa kehamilan</i>”.</p> <p>5. <i>دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</i> “<i>Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan</i>”.</p>
10	49/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.</p> <p>3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam</p> <p>4. <i>دَرْءُ الْمَقَابِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</i> “<i>Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada</i></p>

		<p><i>menarik kemaslahatan”</i>.</p> <p>5. <i>وَأُوْنِكَحَ حَامِلًا مِنْ زِنَا، صَحَّ نِكَاحُهُ قَطْعًا، وَجَارِلُهُ وَطُؤُهُمَا قَبْلَ وَضْعِهِ عَلَى الْأُصْح</i></p> <p><i>“Kalau seorang pria menikahi perempuan yang tengah hamil karena zina maka, akad nikahnya secara qath’i sah. Menurut pendapat yang lebih shahih, ia juga tetap boleh menyeturubuhi istrinya selama masa kehamilan”</i>.</p>
11	51/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Firman Allah Surat Al-Isra ayat 32</p> <p>3. <i>إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِي أَغْطَاهُمَا صَرًّا</i> <i>أَخْفِيهِمَا</i> <i>بِإِتِكَابٍ</i> <i>“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”</i>.</p> <p>4. <i>دَرَاهِمُ الْمَفَاسِدِ مَقْدَمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</i> <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”</i>.</p>
12	53/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang</p>

		<p>Perkawinan.</p> <p>2. Firman Allah Surat Al-Isra ayat 32.</p> <p>3. إِذَا تَعَارَضَ مَسَدَانِ يُوعَىٰ أَكْثَرُهُمَا ضَرًّا بِإِتِّكَابِ أَخْفِيهِمَا <i>“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.</i></p> <p>4. دَرَّةُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</i></p>
13	62/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Pasal 26 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan Pasal 16 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.</p> <p>3. Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam.</p> <p>4. دَرَّةُ الْمَفْسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَىٰ جَلْبِ الْمَصَالِحِ <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada kemaslahatan”.</i></p>
14	5/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun</p>

		<p>2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Firman Allah Surat Al-Isra ayat 32.</p> <p>3. إِذَا تَعَارَضَ مُمْسَدَانِ زَوْجِي أَعْظَمُهُمَا صَرًّا أَخْفَاهُمَا بِإِزْكَابٍ “<i>Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya</i>”.</p> <p>4. دَرَاهِمُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “<i>Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan</i>”.</p>
--	--	---

Bagi perempuan yang belum cukup umur untuk melakukan perkawinan memang tidak diperbolehkan tetapi jika terjadi hal seperti hamil terlebih dahulu maka ini merupakan hal yang sangat kasuistis, keadaan dimana yang mendesak atau darurat yang harus segera dikawinkan. Dalam kejadian seperti ini, hakim tidak ada kuasa untuk menolak permohonan dispensasi kawin dikarenakan mempunyai dampak yang cukup serius untuk masa depan apalagi dari pihak perempuan dan keluarganya, karena dari wanitalah yang paling banyak menanggung deritanya.

Secara garis besar bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena hamil

diluar nikah yakni bertujuan agar seorang anak yang di hasilkan dari hubungan di luar nikah mendapatkan hak-haknya dan memiliki ayah biologis yang jelas.⁷ Dalam mengabulkan dispensasi tersebut hakim mempertimbangkan berbagai aspek baik itu dari undang-undang maupun kaidah fiqhiyah. Sedangkan pertimbangan pemohon yang sudah hamil bahkan sudah melahirkan pada perkara nomor 5/Pdt.P/2022/PA.Mgl pertimbangannya sama seperti hamil diluar nikah.

Berdasarkan pada penelitian yang telah penulis lakukan di Pengadilan Agama Magelang. Dalam amar penetapan, majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon yaitu memberikan dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya karena sudah hamil diluar nikah, hakim menggunakan kaidah ushul fiqih. Pasangan yang telah melakukan hubungan seksual di luar nikah yang mana menyebabkan kehamilan, maka Pengadilan akan mengabulkan permohonan dispensasi tersebut, jika tidak segera dinikahkan akan menambah dosa dan terjadinya perkawinan di bawah tangan yang dapat mengacaukan proses-proses hukum yang akan terjadi dan mengacaukan hak-hak hukum anak yang akan dilahirkan menurut undang-undang. Lebih dari itu,

⁷ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

masyarakat akan menghina dan mengucilkan perempuan yang hamil tanpa memiliki suami.⁸

Selain itu dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 53 tidak melarang perkawinan seseorang yang telah melakukan hubungan di luar adanya ikatan perkawinan hingga menyebabkan kehamilan. Dalam Kompilasi Hukum Islam sah menikahi wanita hamil karena zina, jika wanita tersebut menikah dengan laki-laki yang menghamilinya.⁹ Pasal tersebut juga digunakan hakim di Pengadilan Agama Magelang dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin karena hamil duluan. Dikhawatirkan apabila tidak segera dikawinkan akan terjerumus kedalam perzinaan secara terus menerus.

Dengan dikabulkannya permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang, juga akan berdampak kepada berkembangnya perkawinan di bawah umur. Walaupun dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam telah mencoba mengatur batasan usia untuk seseorang dapat melangsungkan perkawinan dan dispensasi kawin dengan sebijaksana mungkin untuk menjamin keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Namun dalam persoalan perkawinan di bawah umur masih belum berkomitmen dalam menegakan hukum, terutama dalam pasal 7 ayat 1

⁸ Bagya Agung Prabowo, "Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul", *Jurnal Hukum*. 20 April 2013. 5.

⁹ Aladin, "*Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*", 2017, 244.

yang menjelaskan tentang batasan usia untuk melangsungkan perkawinan. Sebab masalah batas usia untuk kawin khususnya di Pengadilan Agama Magelang dari 18 perkara permohonan dispensasi kawin dikabulkan semua.

Namun pencegahan ini dapat dilakukan dengan memberikan edukasi/informasi yang lebih banyak tentang pendidikan seksual di kalangan remaja, hal ini dikarenakan berbagai dampak negatif yang sering terjadi jika remaja tidak mengetahui tentang pendidikan tersebut. Kebebasan pergaulan antara lawan jenis mudah terlihat dalam kehidupan sehari-hari, dan tidak sedikit yang berujung pada kehamilan, dalam masa transisi serta ada rasa ingin mencoba ini merupakan jiwa remaja pada umumnya, wujud dari rasa ingin menunjukkan jati diri seorang remaja. calon isteri sehingga ditakutkan terjadi hal- hal yang tidak diinginkan. Terlebih lagi telah ada yang hamil di luar nikah akibat hubungan yang terlalu dalam tersebut.

2. Kekhawatiran orang tua

Tabel dasar pertimbangan hakim karena kekhawatiran orang tua

No	Nomor Perkara	Dasar Pertimbangan Hakim
1	4/Pdt.P/2022/PA.Mgl	1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

		<p>2. PERMA Nomor 5 Tahun 2019</p> <p>3. دَرَاهِمُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”</i>.</p>
2	18/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 15 ayat 2 Kompilasi hukum Islam.</p> <p>2. PERMA Nomor 5 Tahun 2019.</p> <p>3. Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.</p>
3	23/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. Pasal 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin.</p> <p>3. دَرَاهِمُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمَةٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ <i>“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”</i>.</p>
4	54/Pdt.P/2022/PA.Mgl	<p>1. Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.</p> <p>2. إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوِّعِيَ أُعْظِمَهُمَا ضَرَرًا</p>

		<p>بِإِذَاكَبِ أَخْفِهِمَا “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.</p> <p>3. دَرَاهِمُ الْمَقَامِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.</p>
--	--	---

Secara garis besar bahwa pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua yakni ketika dispensasi kawin dikabulkan akan menghindarkan para pelakunya untuk tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, menjaga diri dari perbuatan yang merusak jiwa seperti perzinahan. Tidak hanya itu majlis hakim juga mempertimbangkan dari berbagai aspek seperti calon pengantin telah memiliki hubungan yang sangat erat sehingga adanya kekhawatiran terjerumus ke dalam perbuatan yang dilarang oleh agama sehingga diharuskan untuk segera dinikahkan.¹⁰

Pertimbangan majelis hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin juga dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 15 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

Majelis Hakim berkesimpulan ketika mendapat kasus dispensasi kawin karena kekhawatiran orang tua, lebih maslahat apabila anak para pemohon segera dikawinkan, karena apabila tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yaitu perzinaan. Dan meskipun usianya belum memenuhi syarat untuk kawin menurut undang-undang, namun secara fisik dan kejiwaan ternyata sudah dewasa, sehingga dipandang mampu untuk berumah tangga. Sebelum dikabulkannya dispensasi kawin hakim juga memberikan nasihat kepada orang tua pemohon dan calon suami-istri sebagaimana ketentuan Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Peran orang tua dari anak-anak yang akan melangsungkan perkawinan sangatlah penting sehingga dapat mengarahkan mereka dalam berumah tangga agar terciptanya keluarga yang harmonis.

Hakim dalam pertimbangannya juga menggunakan kaidah fiqiyah. Menurut penulis majlis hakim menggunakan kaidah fiqhiyah ini bertujuan untuk melindungi kedua calon pasangan dari terjerumusnya kedalam lembah perzinaan yang lebih dalam lagi, agar terhindar dari kerusakan maka lebih diutamakan sebuah jalan kebaikan dengan memberikan izin menikah kepada kedua calon pasangan yang sudah erat hubungannya dan sulit dipisahkan. Jika majlis hakim tidak mengabulkan dispensasi kawin tersebut dikhawatirkan akan terjerumus kepada perbuatan zina secara terus menerus.

Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam telah mencoba untuk mengatur persoalan terkait batas usia perkawinan dengan menjamin keadilan, namun dalam persoalan dispensasi kawin masih terlihat belum berkomitmen dalam menegakan hukum, terutama pada pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batasan usia perkawinan, sebab masalah dispensasi kawin khususnya di Pengadilan Agama Magelang keseluruhan perkara dispensasi perkawinan di bawah umur, sedangkan faktor penyebab diajukannya dispensasi perkawinan adalah faktor kekhawatiran orang tua dan hamil di luar nikah yang memiliki presentase tertinggi dalam mengajukan dispensasi perkawinan.

Menurut Bapak Muhamad Ainun Najib selaku Hakim yang menetapkan perkara dispensasi kawin, undang-undang perkawinan terbaru yang diberlakukan pemerintah kedepannya akan efektif, karena sekarang masih awal berlakunya undang-undang, namun kedepan masyarakat akan muncul kesadaran bahwa akhirnya menikah dini resikonya kembali pada yang bersangkutan. Bapak Muhamad Ainun Najib menjelaskan seperti halnya KB (Keluarga Berencana), Program KB yang diterapkan pemerintah awal berlakunya sulit diterapkan, namun seiring berjalannya waktu masyarakat mulai menyadari program tersebut. masyarakat menyadari bahaya pernikahan di bawah umur, ketika sudah melakukan pernikahan, akan muncul masalah sosial, ekonomi dalam keluarga apabila tidak disertai dengan edukasi dan

bimbangan dari orangtuanya, sehingga akan memunculkan permasalahan keluarga seperti perceraian. Permasalahan keluarga ini mempengaruhi pada keluarganya supaya tidak melakukan pernikahan dini. Mencegah perkawinan dini sangat penting, harus dilakukan bersama-sama, terutama diawali dari keluarga.¹¹

B. Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Magelang Dalam Hukum Islam

Pemerintah melarang perkawinan dibawah umur dengan berbagai pertimbangan, sedangkan hukum islam membolehkan perkawinan dibawah umur dengan mempertimbangkan dharurat sejauh mana kedharuratannya paling rendah yang diambil, yaitu dengan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Kedua hal ini merupakan permasalahan yang cukup dilematis. Melihat itu dari kacamata pakar hukum Islam, menegaskan bahwa untuk melahirkan sebuah undang-undang atau fatwa hukum, maka seseorang mujtahid (penggali hukum) harus memperhatikan tujuan pembuatan hukum untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, termasuk juga dalam persoalan perkawinan.¹²

Dispensasi kawin sejatinya tidak ditujukan untuk menjadi solusi atas berlangsungnya perkawinan yang tidak

¹¹ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022.

¹² Mauly Shofia Chaerani, "Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan", *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020, 28.

memenuhi rukun perkawinan yang diterapkan oleh ajaran agama Islam. Dalam pengajuan dispensasi kawin memuat beberapa syarat yang harus dikualifikasikan oleh hakim. Banyak yang membuktikan kalau banyaknya perceraian cenderung didominasi sebab akibat perkawinan di bawah umur.

Dalam Islam memang tidak ada penjelasan terkait berapa batasan usia minimal dalam perkawinan. Namun lebih memberikan penjelasan terkait kedewasaan seseorang yang dapat diukur dengan adanya kriteria baligh, akan tetapi hal itu bersifat relatif.¹³ Artinya, bilamana kedua calon pengantin memang benar-benar sangat mendesak untuk segera dilaksanakan perkawinannya.

Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 hanya membolehkan perkawinan jika laki-laki dan perempuan sudah berusia 19 tahun. Apabila calon mempelai yang hendak melaksanakan pernikahan belum mencukupi umur yang dimaksud dalam undang-undang, maka dalam hal terjadi penyimpangan dari ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1, orang tua dari pihak laki-laki dan/atau perempuan dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan Agama dengan alasan yang sangat mendesak, dengan menunjukkan bukti yang cukup. sebagaimana dimaksud pada ayat 2 harus mendengarkan

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm 78.

kedua belah pihak calon mempelai yang akan melanjutkan atau melangsungkan perkawinan.¹⁴

Dalam amar penetapan, dari 18 perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang hakim mengabulkan semua dispensasi kawin kepada pemohon untuk menikahkan anaknya. Dengan pertimbangan bahwa akan mengabulkan madharat yang lebih besar jika kedua calon mempelai tidak dinikahkan. Penetapan majelis hakim tersebut secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena menyimpang dari ketentuan undang-undang akan tetapi hakim meninjau kembali fenomena sosial yang telah terjadi pada pemohon.

Bapak Muhamad Ainun Najib, selaku hakim di Pengadilan Agama Magelang memaparkan bahwa dalam pemberian dispensasi kawin aspek kemudharatan itu harus lebih diutamakan. Pertimbangan ke madharatan maksudnya apabila tidak segera dilangsungkan pernikahan terhadap calon mempelai tersebut maka dikhawatirkan akan terjadi perbuatan-perbuatan yang melanggar norma agama dan peraturan yang berlaku. Pemberian dispensasi pernikahan terhadap pasangan mempelai yang di bawah umur dapat

¹⁴ Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

menghindarkan pasangan mempelai dari hal-hal yang tidak diinginkan dengan kata lain melakukan perzinaan.¹⁵

Faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yaitu hakim tidak terikat dengan hukum positif. Hakim diberi kesempatan untuk melakukan penemuan hukum dengan pertimbangan bahwa apabila undang-undang menetapkan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, berarti peraturan itu terbatas pada peristiwa tertentu. Larangan untuk menikah di bawah umur secara eksplisit tidak ditemukan di dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Meskipun telah diatur batasan usia persyaratan perkawinan, namun pada tingkat praktik penerapannya bersifat fleksibel. Artinya, jika memang sangat mendesak atau keadaan darurat demi menghindari kerusakan/mafsadah harus didahulukan dari pada mempertahankan kebaikan/masalah maka kedua calon mempelai harus segera dikawinkan.

Diperbolehkannya perkawinan di bawah umur dengan mengacu pada pemberian dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang, tentu saja sudah dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Dalam kacamata hukum Islam, tidak ada larangan untuk menikah bagi seseorang yang sudah yakin memiliki kemampuan untuk membangun rumah tangga walaupun salah satu pasangan belum mencapai batas

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Muhamad Ainun Najib, Hakim Pengadilan Agama Magelang, tanggal 19 Juni 2022

umur yang ditentukan. Mengenai usia perkawinan sesungguhnya ditentukan oleh usia baligh seseorang. Kriteria baligh ini terhadap anak laki-laki apabila ia telah bermimpi keluar air mani dan terhadap perempuan telah keluar darah haid. Saat bermimpi keluar air mani ataupun keluarnya darah haid yang pertama merupakan kriteria kedewasaan terhadap masing-masing anak berbeda-beda sesuai dengan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak itu sendiri.¹⁶

Tinjauan hukum Islam tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang menggunakan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زَوْعِيَّ أَعْظَمُهُمَا ضَرًّا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

“Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Karena apabila terdapat dua bahaya dalam waktu yang bersamaan, alangkah baiknya seseorang memiliki perbandingan mana bahaya yang besar dan mana bahaya yang ringan dari keduanya. Seperti sudah jelas maksud dari mengambil mafsadat yang paling besar itu dalam pertimbangan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang adalah jika sudah terlanjur hamil di luar nikah, maka dengan segala macam pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Dengan demikian, harapannya agar terhindar dari lebih banyaknya madharat jika tidak dinikahkan secepatnya. sesuai dengan

¹⁶ Masduki, *Fiqih*, (Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986), 50.

hukum Islam, karena dalam perspektif masalah dan mafsadat itu sebagaimana pendapatnya Al-Ghazali maka ketika tingkat kemafsadatannya itu lebih tinggi maka seseorang boleh menjadikan pertimbangan utama dalam memutuskan sebuah perkara.

Selanjutnya kaidah fiqhiyah yang juga digunakan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin yang intinya sama seperti di atas yaitu

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.¹⁷

Bahwa jika dihadapkan dengan suatu kemudharatan dan kemaslahatan maka lebih baik didahulukan menolak kemudharatan. Maka dalam hal ini dengan menolak permohonan dispensasi kawin maka akan lebih banyak mudharat yang ditimbulkan. Kemudharatan di sini jika tidak dikabulkan ialah:

- a. Apabila tidak dikabulkan khawatir akan menambah dosa bagi pasangan anak pemohon. Karena keduanya telah melakukan perbuatan yang dilarang agama yaitu berzina
- b. Apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi pernikahan siri yang membawa dampak buruk pada perempuan maupun anaknya.
- c. Apabila tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi penelantaran anak yang telah dilahirkan oleh calon

¹⁷ Imam Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah Wan Nadhair*, (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Ilmiyyah), 62.

istrinya karena niat tanggung jawab dari pihak calon suami ditolak oleh Pengadila (apabila calon istri sudah hamil).

- d. Apabila tidak dikabulkan akan berdampak pada segi sosial menjadi bahan gunjingan masyarakat karena telah hamil di luar nikah. Selain itu anak tidak bernasab kepada bapaknya karena lahir dari luar pernikahan yang sah.

Menurut penulis, Majelis Hakim menggunakan kaidah fiqhiyah dengan alasan kekhawatiran orang tua terhadap hubungan anak yang semakin erat yang terdapat 4 penetapan bertujuan untuk melindungi calon pasangan dari terjerumusnya kedalam lembah perzinaan yang lebih dalam lagi. Agar terhindar dari kerusakan maka lebih diutamakan sebuah jalan kebaikan dengan memberikan izin menikah kepada dua calon pasangan yang sudah sangat erat dan sulit dipisahkan. Berbeda dengan 13 penetapan calon mempelai perempuan dalam kondisi sudah hamil bahkan 1 calon istri sudah melahirkan. Hakim juga menggunakan kaidah fiqhiyah yang bunyinya sama tetapi dengan tujuan berbeda yakni untuk kepentingan calon anak yang akan dilahirkan. Dalam hal ini, kerusakan yang dimaksud hakim ialah seorang anak di dalam kandungan yang nantinya tidak mempunyai kejelasan nasab si anak, terjadinya nikah siri dan menerima stigma negatif dari masyarakat.

Bila dikolaborasi dengan pandangan hukum Islam lainnya, pemberian dispensasi kawin bagi anak di bawah umur diperbolehkan sepanjang telah terpenuhi rukun dan

syarat nikah yang menjadi ketentuan dalam syari'at Islam. Dalam literatur fiqih Islam saja, tidak terdapat secara eksplisit mengenai ketentuan batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Literatur ini menunjukkan adanya kemungkinan bagi seseorang untuk melaksanakan perkawinan tanpa harus menunggu batas usia yang ditentukan Undang-Undang.

Terkait dengan penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang, hukum Islam secara umum memperbolehkan karena tidak ada batasan minimal secara definitif. Perkawinan di bawah umur hukumnya sah sepanjang syarat dan rukun nikah terpenuhi. Dengan demikian, tidak ada larangan bagi perkawinan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah tua, sebagaimana anak di bawah umur, untuk menikah dan membangun rumah tangga.¹⁸

Secara umum, dalam menjawab hukum perkawinan di bawah umur, pendapat para fukaha dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok yaitu:¹⁹

- a. Pandangan jumbuh ulama, yang membolehkan perkawinan di bawah umur. Walaupun demikian, kebolehan perkawinan di bawah umur ini tidak serta merta membolehkan adanya hubungan badan, jika anggota badan akan mengakibatkan adanya *dlarar*, maka

¹⁸ Asrorum Ni'am Shaleh, "*Pernikahan Usia Dini Prespektif Fiqih Munakahat Dalam Ijma' Ulama*" (Majlis Ulama Indonesia, 2009), 213.

¹⁹ Asrorum Ni'am Sholeh, "*Pernikahan Usia Dini Prespektif Fiqih Munakahat, Dalam Ijma' Ulama*", (Majlis Ulama Indonesia), 213.

hal itu terlarang, baik pada perkawinan usia dini maupun sudah dewasa.

- b. Pandangan kedua yang dikemukakan oleh Ibn Sybrumah dan Abu bakr al-Asham, menyatakan bahwa perkawinan dibawah umur hukumnya terlarang secara mutlak.
- c. Pandangan ketiga dikemukakan oleh Ibn Hazm. Beliau memilah antara perkawinan anak lelaki kecil dengan anak perempuan kecil. Perkawinan anak perempuan yang masih kecil dibolehkan, sedangkan perkawinan oleh anak lelaki kecil masih dilarang. Argument yang dijadikan landasan adalah hadis perkawinan Aisyah dengan Nabi SAW.

Dalam pandangan jumbuh ulama, penetapan dispensasi kawin bagi anak di bawah umur tidaklah menjadi persoalan karena dalam hukum Islam, terutama Imam Syafi'i sangat memperbolehkan perkawinan asalkan sudah memenuhi syarat dan rukun nikah. Imam Syafi'i tidak berpedoman pada batas usia nikah, melainkan pada kepentingan yang lebih besar dari perkawinan untuk menghindari fitnah dan menjaga kehormatan keluarga yang bersangkutan.

Dalam hukum Islam mengenai kebolehan kawin dengan perempuan hamil bagi laki-laki yang menghamilinya, ini sejalan dengan firman Allah dalam Qs Al-Nur [24]: 3 yang berbunyi:

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ
أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawinkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin”.

Pandangan hukum Islam terkait dengan perkawinan wanita hamil seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Magelang terdapat berbagai pendapat ulama dalam hal kebolehan atau ketidakbolehan laki-laki yang menghamili untuk menikahi wanita hamil tersebut yaitu:

- a. Imam Syafi'i membolehkan pernikahan saat hamil, hukumnya sah menikahi wanita hamil akibat zina, baik pria yang menghamilinya maupun pria bukan menghamilinya. alasannya wanita yang hamil karena zina tidak termasuk dalam golongan wanita yang diharamkan untuk dinikahi. Mereka berargumen bahwa karena akad nikah itu sah, maka wanita yang dinikahinya halal untuk berhubungan seks meskipun dia sedang hamil.²⁰
- b. Imam Hanafi berpendapat bahwa boleh menikahi wanita hamil jika pria yang menikahnya menyebabkan dia hamil, karena wanita yang hamil karena zina tidak

²⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Al- Sunah*, (Kuwait :Darul Bayan, 1969), Jilid ke 7, 228.

termasuk dalam kategori wanita yang dilarang untuk dinikahi.

- c. Imam Maliki berpendapat bahwa menikahi wanita hamil di luar zina adalah haram, bahkan jika pria yang menikahnya adalah yang membuatnya hamil, apalagi yang menghamilinya itu bukan dia. Jika akad pernikahan tetap dilakukan selama kehamilan, akad nikah itu fasid dan wajib difasakh.
- d. Imam Hambali berpendapat bahwa hukumnya tidak sah menikahi wanita yang berzina, dan tidak juga dengan pria yang tidak berzina, apalagi dengan pria yang mezinainya, kecuali jika wanita tersebut melakukan zina. masa iddah telah berakhir. Jika dia hamil maka iddahnya dengan melahirkan anaknya. Jika akad nikah dilakukan pada saat hamil, maka akad nikah tersebut tidak sah.²¹

Pendapat para ulama, di antara Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hambali, menurut mereka, pernikahan keduanya sah, dan boleh bercampur sebagaimana suami istri, dengan ketentuan, bila pria tersebut yang menghamilinya dan kemudian mengawininya, namun tetap keduanya dicap sebagai pezina. Pendapat mereka berdasarkan pada ayat Al-Qur'an, bahwa laki-laki pezina halal menikahi wanita pezina.²²

²¹ Zainudin Ali, *Hukum Perdata di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), 114.

²² Yahya Abdurrahman al-Khatib, *Fikih Wanita Hamil*, (Jakarta: Qisthi Press, 2005), 71.

Kompilasi Hukum Islam berpendapat hukumnya sah pernikahan wanita hamil akibat zina, bila yang menikahi wanita itu laki-laki yang menghamilinya, bila yang menikahnya bukan laki-laki yang menghamilinya, hukumnya menjadi tidak sah (batal) karena pasal 53 ayat 1 pada Kompilasi Hukum Islam tidak memberikan peluang untuk itu.²³

Pasal 53 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan dengan dilangsungkannya perkawinan tersebut pada saat hamil, tidak diperlukan lagi perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Kompilasi Hukum Islam juga mengandung aturan yang kurang lebih sama dengan undang-undang yang ada. Pada Pasal 15 dalam Kompilasi Hukum Islam menyebutkan karena batas usia pernikahan sama seperti pada Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan. Hal yang sama juga berlaku untuk dispensasi kawin. Bedanya dengan Kompilasi Hukum Islam kenapa alasan dispensasi dapat diberikan, yaitu karena mengedepankan aspek kemaslahatan.²⁴

Yang harus diperhatikan khususnya bagi masyarakat sendiri yaitu aturan sebagaimana pendapat hakim antara menolak dan mengabulkan terkait pengajuan dispensasi kawin. seolah-olah Hakim di Pengadilan Agama Magelang begitu mudah untuk mengabulkannya tanpa ada unsur

²³ Fahrul Fauzi, "Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam", *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 3, no. 2, Universitas Indonesia, 2021.

²⁴ Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam.

pertimbangan apapun dan yang menjadi landasan hanya mengedepankan kemadharatan saja. Kemudian terlepas dari itu tugas, pokok, dan fungsi hakim di Pengadilan Agama bertujuan untuk memberi keringanan, perlindungan hukum, mempermudah, serta melakukan pembekalan terhadap generasi ke generasi misalnya dalam hal mental untuk suatu amunisi atau pengarahan yang dibawa ketika pernikahan berlangsung dan menyerahkan hidupnya ditengah-tengah masyarakat yang lebih membaur. Kemudian dilihat dari segi budaya pengadilan sendiri kalau perkara permohonan dispensasi kawin setelah memeriksa dan mengadili jika itu dinyatakan cukup bagi pihak pengadilan, maka perkara permohonan dispensasi kawin tidaklah sulit prosesnya.

Menurut penulis bahwa apa yang diputuskan oleh hakim dari 18 penetapan itu sesuai jika berdasarkan kaidah fiqhiyah. Karena setelah dikaji jika perbuatan tersebut dibiarkan akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar dari pada tidak menikahkan mereka. Akan tetapi sebaiknya pernikahan dihindari sedapat mungkin, sebab usia di bawah 19 tahun adalah usia yang muda untuk membina rumah tangga terlebih lagi kematangan emosional belum matang. Pernikahan di bawah umur tidak jarang berakhir pada perceraian karena dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak selalu manis, namun ada juga pahitnya. Oleh karena itu jika menikah di bawah umur akan lebih baik dipertimbangkan lagi karena emosional belum matang ditakutkan akan membuat keputusan yang cepat tanpa mempertimbangkan akibatnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim Pengadilan Agama Magelang dalam menetapkan dispensasi kawin dari 18 perkara permohonan terdapat 13 hamil di luar nikah dan 1 sudah melahirkan dengan pertimbangan jika tidak dikabulkan dikhawatirkan akan terjadi pernikahan siri yang mengakibatkan kerancauan nasab si anak, dengan pertimbangan perempuan yang hamil tanpa suami akan dihina dan dikucilkan oleh masyarakat, selanjutnya kekhawatiran orang tua karena hubungan calon mempelai yang sudah sedemikian eratnyanya yang terdapat 4 perkara, hakim dalam pertimbangannya jika tidak segera dikawinkan dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran agama yaitu perzinaan, dan dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah PERMA Nomor 5 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan diperkuat dengan menggunakan kaidah fiqhiah.
2. Menurut hukum Islam pertimbangan hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin karena lebih mengedepankan aspek kemudharatan yang harus dihilangkan, kalau secara normatif tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena ada beberapa sebab maka hakim lebih banyak menggunakan Undang-Undang Pasal 7 ayat

2 tentang syarat pengajuan permohonan dispensasi kawin yang harus menghilangkan kemadharatan, oleh karenanya pertimbangan hukum oleh hakim menjadi sesuai dengan beberapa kaidah fiqhiyah yang digunakan sebagai dasar hukum yaitu:

- a. *دَرْؤُ الْمَقْاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ*
 “Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.
- b. *إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ زُوْعِيٌّ أَكْبَرُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا*
 “Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

B. Saran

1. Hakim dalam memberikan penetapan dispensasi kawin agar lebih selektif lagi, sehingga yang menjadi dasar pertimbangan pemberian dispensasi kawin kecuali dalam keadaan yang sangat darurat dapat dipersempit lagi.
2. Hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sebaiknya juga mempertimbangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan. Setelah permohonan dispensasi kawin dikabulkan maka baik hakim maupun orang tua harus memberikan nasihat-nasihat atau bimbingan terhadap anak-anak tersebut agar kehidupan mereka lebih baik dari sebelumnya dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lagi.

3. Perlu adanya revisi kembali terhadap undang-undang perkawinan untuk mengatur lebih detail mengenai dispensasi kawin agar ada ukuran yang jelas bagi hakim dalam mengabulkan dispensasi kawin sehingga tidak terjadi berkembangnya perkawinan di bawah umur.
4. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya dan menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan di bawah umur serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar nantinya tidak terjadi penyesalan
5. Agar maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terwujud dan efektif, Pemerintah (terutama Pemerintah Daerah) harus lebih lagi melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur dan bahaya seks bebas demi terwujudnya generasi bangsa yang lebih unggul.
6. Orangtua memiliki peran besar dalam mendidik anaknya. Terutama dalam perkawinan usia dini dan dampak negatif yang akan timbul. Memberikan pendidikan agama, memberikan contoh yang baik dalam keluarga, mengawasi pergaulan anaknya, selalu memantau anaknya dalam bermain media sosial, hingga memberikan bekal terhadap kesehatan fisik maupun mental untuk menuju kehidupan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Slamet dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat I*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Muhdlor, Zuhdi. *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*. Bandung: al-Bayan, 1995.
- Maulida, Rahma. *Dinamika Hukum Perdata Islam Di Indonesi (KHI)*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2011.
- Kustini. *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat, Kementrian Agama RI, 2013.
- Ismayani, Ade. *Metode Penelitian*, Grasindo Aceh: Syiah Kuala University Press, 2002.
- Maleong, Lexy J. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum* Jakarta: UI Press 1986.
- Ali, Zaenuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.

- Danim, Sudarwan. *Menjadi peneliti Kualitatif*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2002.
- syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2009.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1977.
- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2020.
- Mustofa, *Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Islam*, Bandung : Pustaka al-Fikriis, 2009.
- Karim, Helmi. *Kedewasaan Untuk Menikah Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.
- Sudarsono. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991.
- Sholahuddin, Penghumpun. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana, dan Perdata*. Jakarta: Visimedia, 2008.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Subekti, R dan R. Tjitrosoedibio. *Kamus Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramitha, 1996.

- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqih 2*, Jakarta: Pranada Media, 2007.
- Zuhri, Saifudin Zuhri. *Ushul Fiqih (Akal Sebagai Sumber Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Haroon, Nasrun. *Ushul Fiqh 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- A. Djazuli, *Kaidah-kaidah FIKIH* Jakarta:Kencana, 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2003.
- Masduki, *Fiqih*, Surabaya: Sahabat Ilmu, 1986.
- Suma, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 2004.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006.
- al-Khatib, Yahya Abdurrahman. *Fikih Wanita Hamil*, Jakarta: Qisthi Press, 2005.

Jurnal

- Sutanto. “Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat”, *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, vol. 7, Desember 2016.
- Haris, Hidayatulloh and Miftakhul Janah. “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, vol. 5, 2020.

- Rahmawati, Sri, Ahmad Faisal. “Analisis Penetapan Dispensasi Kawin Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Limboto)”, *Jurnal Ilmiah Al-Jauhri*, vol. 3, 2018.
- Nastangin. “Telaah Filosofis Terhadap Undang-Undang Perkawinan Nomor1 Tahun 1974 Pasal 1 ayat 1 Tentang Batas Usia Pernikahan”, *Jurnal Ahkam*, vol. 8, juni 2020.
- Lathifah, Anthin, Brilyan Ernawati dan Anwar Masduki. “Problems with the Islamic legal system regarding child marriages in Indonesia during the covid-19 pandemic periode”, *Jurnal Wacana Islam dan Kemanusiaan*, vol. 22, 2022.
- Asrori, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Islam” *Jurnal Al’-Adalah* vol. XII, Desember 2015.
- Hatta, Moh. “Batasan Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer”, *Al-Qanun Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, vol. 19, Juni 2016.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul. “Batas Usia Perkawinan Dalam Islam: Analisis Ulama Madzhab Terhadap Batas Usia Nikah”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab* vol. 1, 2020.
- Amaliya, Lia. “Dispensasi Kawin Di bawah Umur Sebelum dan Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

- Tentang Perkawinan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Karawang)”, *Jurnal Posisiding Konferensi Nasional Penelitian dan Pengabdian Universitas Buana Perjuangan Karawang*, vol. 1.
- Rabiah, Muhamad Iqbal. “Penafsiran Dispensasi Perkawinan bagi Anak di Bawah Umur (Analisis Beberapa Putusan Mahkamah Syariah Aceh)”, *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, vol. 3, 2020.
- Ardila, Ary. “Penolakan Dispensasi Nikah Bagi Pasangan Nikah Sirri Di Bawah Umur”, *Al-Hukama The Indonesian Journal Of Islamic Family Law*, vol. 04, Desember 2014.
- Hadaiyatullah, Syeh Sarip. “Praktik Hukum Acara Dispensasi Kawin”, *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, vol. 12, 2020.
- Muhajir. “Prosedur Dan Penyelesaian Dispensasi Nikah Dibawah umur Di Pengadilan Agama”, *Madinah: Jurnal Studi islam*, vol. 6, 2019.
- Setiasih, Widihartati Setiasih. “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Dibawah Umur Dalam Perspektif Perlindungan Perempuan”, *Jurnal PPKM III*, ISSN: 2354-869X, 2017.
- Prabowo, Bagya Agung. “Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Perkawinan Dini Akibat Hamil di Luar Nikah pada Pengadilan Agama Bantul”, *Jurnal Hukum*. 20 April 2013.

Aladin, “*Pernikahan Hamil Di Luar Nikah Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam*”, 2017.

Shaleh, Asrorum Ni’am. “*Pernikahan Usia Dini Prespektif Fiqih Munakahat Dalam Ijma’ Ulama*”, Majelis Ulama Indonesia, 2009.

Fauzi. Fahrul. “Tinjauan Kawin Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Journal of Islamic Law Studies*, vol. 3, Universitas Indonesia, 2021.

Adinugraha, Hendri Hermawan. “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam Penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, vol. 4, 2018.

Skripsi/Tesis

Hakim, Intan Rif’atul. “Pertimbangan Hakim Terhadap Pnetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016” *Skripsi* IAIN Ponorogo. Ponorogo, 2017.

Ma’sum, Khabib. “Tinjauan Maqasid Syari’ah Terhadap Pernikahan Dini Dengan Alasan Kekhawatiran Terjadi Kehamilan Di Luar Nikah (Studi Kasus KUA Genuk Kota Semarang Tahun 2019-2021)”, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang, 2021.

Antoso, Avin Sri Antoso “Tinjauan Masalah Terhadap Hamil Di Luar Nikah Sebagai Faktor Dominan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Pacitan)”, *Skripsi* IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2020.

Fatihin, Afif Amrullah. “Telaah Hukum Islam Tentang Batasan Usia Perkawinan Dan Dispensasi Perkawinan di Kabupaten Demak”, *Skripsi* UIN Wakisongo, Semarang, 2022.

Munawaroh, Madinatul. “Faktor Penyebab Diberikannya Permohonan Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Indramayu Tahun 2020”, *Skripsi* UIN Walisongo, Semarang, 2020.

Febriana, Ika. “Fenomena Pemberian Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Boyolali)”, *Skripsi* IAIN Salatiga, Salatiga, 2020.

Norhasanah. “Dispensasi Kawin Di Bawah Umur (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 74/PUU-XII/2014 Uji Materiil Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan)”, *Skripsi* Institut Agama Islam Negei Palangka Raya, Palangka Raya, 2017.

Chaerani, Maully Shofia. “Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Jakarta Selatan”, *Skripsi* UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Kenaikan Batas Usia Perkawinan.

PERMA Nomor 5 Tahun 2019.

Website

<https://kumparan.com/beritaanaksurabaya/unicef-indonesia-peringkat-8-dunia-banyaknya-kasus-pernikahan-dini-20eMLxG2FyL>

<https://www.semarangpos.com/sepanjang-2020-12-972-anak-di-jateng-nikah-dini-1048776>

<https://surabaya.tribunnews.com/2023/01/08/ratusan-anak-di-ponorogo-ajukan-dispensasi-nikah-dengan-alasan-ini>

<https://pa-magelang.go.id/sejarah-pengadilan/>

<https://pa-magelang.go.id/wilayah-yurisdiksi/>

<https://pa-magelang.go.id/visi-dan-misi/>

<https://pa-magelang.go.id/struktur-organisasi/>

<https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>

<https://pa-magelang.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi-pengadilan/>

Al-Qur'an dan Hadist

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Draft Pertanyaan:

1. Ada berapa putusan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022?
2. Kemudian dari 18 putusan itu apakah dikabulkan semua? atau ada yang tidak dikabulkan?
3. Pertimbangan apa yang dilakukan oleh hakim dari permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan?
4. Pertimbangan apa yang dilakukan oleh hakim dari permohonan dispensasi kawin yang tidak dikabulkan?
5. Biasanya alasan apa saja yang diajukan dalam permohonan dispensasi kawin?
6. Apakah alasan hamil itu sebagai solusi yang terakhir dikabulkannya suatu dispensasi kawin?
7. Bukankah kebanyakan kalau perempuan yang hamil melakukan dispensasi kemudian pada akhirnya melakukan perceraian?
8. Pertimbangan hakim dalam menetapkan dispensasi kawin dalam hukum Islam menurut pendapat bapak bagaimana?
9. Apakah undang-undang terbaru tentang batas usia perkawinan yaitu UU No 16 Tahun 2019 menurut bapak akan efektif dalam penerapannya?
10. Bagaimana saran bapak sebagai hakim untuk masyarakat agar meminimalisir pernikahan dibawah umur?

**Dokumentasi dengan Bapak Muhamad Ainun Najib,
selaku Hakim di Pengadilan Agama Magelang**



Surat Keterangan Penelitian di Pengadilan Agama Magelang



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
 Jalan Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
 Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>.

Nomor : B-3838/Un.10.1/K/PP.00.09/06/2023
 Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
 Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Pengadilan Agama Magelang
 di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : **Tri Lailiyatul Mustafidah**
 N I M : 1902016161
 Tempat, Tanggal Lahir : Batang, 25 Juli 1999
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
 Semester : VIII (Delapan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

**"ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERMOHONAN
 DISPENSASI KAWIN (Studi Putusan Pengadilan Agama Magelang Tahun 2022)"**

Dosen Pembimbing I : Anthin Lathifah, M.Ag.
 Dosen Pembimbing II : Najichah, S.H.I., M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 7 juni 2023

Dekan,
 Kabag Tata Usaha,

Abdul Hakim

Tembusan :
 Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
 (065727596198) Tri Lailiyatul Mustafidah



PENGADILAN AGAMA MAGELANG

Jl. Sunan Giri, Jurangombo Selatan Telp. (0293) 3148500
Kota Magelang - Jawa Tengah 56123

Website : www.pa-magelang.go.id E-mail : pamagelang@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A35/1145/HM.00/6/2023

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Sabil Huda, S. Ag.
NIP : 196406141992031002
Pangkat/Golongan : Penata Tk. I, III/d
Jabatan : Panitera Pengadilan Agama Magelang

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa dibawah ini :

Nama : Tri Layliyatul Mustafidah
NIM : 1902016161
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Universitas : Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang

Telah melaksanakan penelitian serta wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Magelang sebagai berikut:

Waktu Penelitian : 19 Juni 2023
Judul Penelitian : **Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan
Permohonan Dispensasi Kawin Dalam Prespektif
Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Agama
Magelang Tahun 2022)**

Demikian surat Keterangan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Magelang, 19 Juni 2023
Panitera,

Sabil Huda
Sabil Huda, S. Ag
Nip. 196406141992031002



BerAKHLAK

*Ayo Jujur !!!
Hasil Korupsi Bukan Rejeki*



bangga
melayani
bangsa



anti
KORUPSI

DAFTAR RIWAYAT HDUP

A. Identitas Diri

Nama : Tri Lailiyatul Mustafidah
Tempat, tanggal lahir : Batang, 25 Juli 2000
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Banjarwaru Rt.018/Rw.007, Wonosari,
Bawang, Batang
Email : trilailiya25@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Mekar Sari : Tahun 2004-2006
SD N Wonosari 03 : Tahun 2006-2012
MTs Hasyim Asy'ari : Tahun 2012-2015
MAN Temanggung : Tahun 2015-2019